

**KEBIJAKAN POLITIK UMAR BIN ABDUL AZIZ DALAM
PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sumatera Utara untuk Memenuhi

Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh

SUFRIANI

NIM : 23133025



JURUSAN SIYASAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2017

IKHTISAR

Umar bin Abdul Aziz memegang tampuk Khilafah selama tidak lebih dari 3 tahun, Kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz sangat berbeda dengan kepemimpinan Khalifah sebelumnya. Pada masa Bani Umayyah Banyak konflik yang terjadi, dan beberapa kelompok masyarakat merasa kecewa dalam kepemimpinan Bani Umayyah. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana kondisi sosial politik pada masa sebelum Umar bin Abdul Aziz diangkat sebagai Khalifah Umayyah, bagaimana kebijakan Umar setelah menjadi Khalifah, bagaimana relevansi kebijakan Umar bin Abdul Aziz dalam perspektif siyasah syar'iyah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, instrumen pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh data dalam penulisan ini adalah metode penelitian kepustakaan. Dengan cara menuliskan, mengedit, mengklarifikasikan, mereduksi dan menyajikan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang tertulis sumber data. Temuan penelitian ini sebagai berikut: terdapat ketidakadilan terhadap masyarakat sebelum Umar bin Abdul Aziz diangkat sebagai Khalifah terbukti pemerintahan Umayyah yang Arab sentris memunculkan kekecewaan dari beberapa kelompok masyarakat yang merasa dianak tirikan oleh penguasa, orang Islam non Arab pada umumnya. Dengan demikian banyak pengaruh positif setelah Umar bin Abdul Aziz mengubah sistem yang dilakukan Bani Umayyah sebelumnya, dia dikenal bukan saja pandai menciptakan peraturan-peraturan baru, dia juga memperbaiki dan mengkaji ulang kebijakan-kebijakan yang telah ada. Kebijakan yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz bidang politik yaitu memecat pejabat yang zalim, kebijakan pajak, bersikap tegas terhadap pejabat Negara dan menghilangkan diskriminasi dalam masyarakat. Kemudian relevansi kebijakan Umar bin Abdul Aziz perspektif siyasah syar'iyah yaitu *Al-Musawah* (persamaan), *Adam Al-Haraj* (tidak memberatkan), *Tahqiq Al-Adalah* (menjadikan keadilan) dan tidak bertentangan dengan Syariat Islam.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw yang telah membawa umat Islam dari alam jahiliah ke alam yang berilmu pengetahuan.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi dan melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana S1 pada Jurusan Siyasah, Fakultas Syari'ah, UIN-SU Medan. Penulisan skripsi ini merupakan kajian tentang kebijakan politik dalam kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz Perspektif Siyasah Syar'iyah.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menghadapi banyak kesulitan. Akan tetapi, dengan adanya arahan, bantuan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kepada Bapak Dr. Zulham, S.H.I. M. Hum Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Kepada Ketua Jurusan Siyasaah Ibunda Fatimah, MA dan Dr. Dhiauddin Tanjung, MA selaku sekretaris jurusan, dan seluruh staf pegawai yang telah memberikan kemudahan urusan administrasi.
3. Kepada Bapak Dr Muhammad Iqbal, M.Ag yang bertindak sebagai Pembimbing I dan juga Mam Deasy Yunita Siregar, M.Pd sebagai Pembimbing II. Yang dalam kesibukan mereka masih menyediakan waktu dan tempat untuk berkonsultasi selama proses penulisan skripsi ini.
4. Terima kasih setulusnya penulis ucapkan kepada Ayahanda Hasan Basri dan Ibunda tercinta Nurainun, yang telah mengasuh, mendidik dan memberi perhatian dan pengertian, serta mendo'akan penulis dalam mencapai cita-cita.
5. Terima kasih kepada kakanda Surya Dewi, S.Pd.I yang selalu memberi motivasi kepada penulis, serta dukungan yang tiada henti. Terima kasih yang tulus kepada adinda Titi Suprianti yang penuh pengertian mendukung penulis.

6. Kemudian ucapan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya Weyda Novia, Aina Salsabila, Ulfa Mardian, Fauza dan Ucok-ucok, serta teman-teman satu kos dan yang lain-lain, yang selalu memberikan sport dan masukan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

Akhir kata yang pantas penulis ucapkan Kepada semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, kepada semua pihak tersebut, semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah SWT. Dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya, amin. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pribadi maupun bagi pembaca sekalian. Amin.

Medan, 20 Agustus 2017

Penulis,

Sufriani
23.13.3.025

DAFTAR ISI

IKHTISAR	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTARS ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Tinjauan pustaka	12
F. Kerangka Teoritis	13
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II KONDISI SOSIAL POLITIK PADA MASA UMAR BIN ABDUL	
AZIZ.....	18
A. Asal Usul Dinasti Bani Umayyah	18
B. Bentuk Pemerintahan Bani Umayyah	22
C. Stratifikasi Dalam Pemerintahan Bani Umayyah	26
D. Pengangkatan Umar bin Abdul Aziz Sebagai Khalifah	30
BAB III KEBIJAKAN POLITIK UMAR BIN ABDUL AZIZ	35
A. Bidang Politik	35

B. Kebijakan Pajak	40
C. Bersikap Tegas Terhadap Pejabat Negara	46
D. Menghilangkan Diskriminasi Dalam Masyarakat.....	51
BAB IV RELEVANSI KEBIJAKAN UMAR BIN ABDUL AZIZ	
DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'YIAH.....	55
A. Al-musawah (Meletakkan Persamaan Kedudukan Manusia Di Depan Hukum Dan Pemerintahan).	55
B. Adam Al-haraj (Tidak Memberatkan Masyarakat Yang Akan Melaksanakannya).....	59
C. Tahqiq Al-adalah (Menciptakan Rasa Keadilan Dalam Masyarakat).	64
D. Sesuai Dan Tidak Bertentangan Dengan Syari'at Islam.....	68
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	73
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan yang dapat kita sebut sebagai periode kekhalifahan demokratis dimulai sejak kekhalifahan Abu Bakar (632) telah berakhir. Empat Khalifah pada masa ini dikenal oleh para sejarawan Arab sebagai Khulafaur Rasyidin.¹

Periode Negara Madinah berakhir dengan wafatnya Khalifah Ali ibn Abi Thalib. Tokoh yang naik ke panggung politik dan pemerintahan adalah Mu'awiyah ibn Abi Soufyan, gubernur wilayah Syam sejak zaman Khalifah Umar.

Mu'awiyah ibn Abi Soufyan adalah Khalifah pertama pada masa dinasti Bani Umayyah. Peristiwa ini terjadi setelah Hasan ibn Ali mengundurkan diri dari gelanggang politik, sebab ia tak ingin lagi terjadi

¹Philip K. Hitti, *History of The Arabs*, Terjemahan:R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi (Jakarta: PT Serambi,2013), h. 229.

pertumpahan darah yang lebih besar dan menyerahkan kekuasaan sepenuhnya kepada Mu'awiyah.²

Dinasti Bani Umayyah merupakan Dinasti Arab sentris, semua sultan-sultan berkuasa sepanjang sejarahnya berkebangsaan Arab, dan Bahasa Arab menjadi bahasa resmi Negara. Kekuasaan Dinasti Umayyah dengan Khalifah pertamanya Mu'awiyah terbentang luas hingga bagian Timur. Wilayah Suriah yang berpusat di Damaskus, sebagai pusat politik Kerajaan saat itu, termasuk juga wilayah Kufah yang menjadi wilayah pengungsian kaum Syi'ah pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ia (Mu'awiyah) tidak hanya mengonsolidasi kekuatan Negara, melainkan juga perluasan wilayah kekuasaan. Dalam hal tersebut para ahli sejarah menyebutnya Umar bin Khattab kedua.³

Politik pemerintahan pada masa kekuasaan Mu'awiyah, Imam az-Zuhri menyatakan bahwa pada masa Rasulullah SAW. Para Khulafaur Rasyidin yang empat, berlaku hukum bahwa seorang kafir tidak mewarisi seorang Muslim dan demikian pula seorang Muslim tidak mewarisi seorang

² J Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 1994) h. 162.

³www. Google.com, *Pemerintahan baru Periode Daulah Umayyah* (12 April 2017).Pukul 20.15 WIB.

kafir. Tapi Mu'awiyah, pada masa pemerintahannya, telah bertindak mewariskan seorang Muslim dari seorang kafir tapi tidak mewariskan seorang kafir dari seorang Muslim. Ketentuan yang berupa bid'ah (sesuatu yang diada-adakan agama) ini telah dibatalkan kemudian oleh Umar bin Abdul Aziz, dimasa pemerintahannya namun Hisyam bin Abdul Malik telah mengembalikan sebagaimana keadaanya yang semula, yakni seperti dimasa Mu'awiyah.⁴

Beberapa sultan yang berkuasa setelah Mu'awiyah adalah: Yazid, M'uawiyah II, Marwan I, Abdul Malik, al- Walid, Umar bin Abdul Aziz dan seterusnya hingga usia kerajaan ini mencapai 90 tahun lamanya.⁵ Yang perlu dicatat dalam faktor internal yaitu: pertama, sejak semula daulat Bani Umayyah sudah menetapkan platformnya sebagai Negara "sekuler". Khalifah hanya memegang kekuasaan politik dan tidak memegang kekuasaan agama. Karenanya, perhatian Bani Umayyah terhadap perkembangan

⁴Abul A'La Al-Maududi, *Khilafah Dan Kerajaan Evaluasi Kritis Atas Sejarah Pemerintahan Islam*, Terjemahan: Muhammad Al-Baqir (Bandung: Penerbit Mizan, 1996), h. 223.

⁵ Rusydi Sulaiman, *Pengantar Metodologi Study Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 253-255.

keagamaan lebih kecil dibandingkan dengan perluasan daerah kekuasaan. Ini mengakibatkan rasa tidak senang di kalangan masyarakat.

Sistem suksesi berdasarkan warisan. Sejak awal Mu'awiyah telah "membunuh" tradisi syura yang dilakukan empat Khalifah sebelumnya dalam memecahkan persoalan kenegaraan. Dengan sistem suksesi berdasarkan warisan, tidak ada kesempatan bagi masyarakat untuk menilai kualifikasi pemimpin mereka, karena mereka harus menerima saja pemimpin mereka dari keluarga Bani Umayyah sendiri, di sisi lain, sistem ini melahirkan intrik-intrik istana yang berujung pada pembunuhan.⁶

Sejak Bani Umayyah berkuasa, seorang Khalifah tidak harus dari ahli hukum agama (fuqaha). Dinasti ini mulai memisahkan antara pemegang otoritas keagamaan dengan pemegang otoritas politik. Pusat pemerintahan berada di Damaskus, sedangkan pusat aktivitas keagamaan berada di Madinah.

Selama pemerintahan ini telah terjadi pergeseran nilai-nilai kepemimpinan Islami yang sangat mengedepankan asas-asas musyawarah dan kebersamaan menjadi kepemimpinan otoriter. Keadaan tersebut memicu

⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 96.

timbulnya hasrat Khalifah untuk memanfaatkan kekuasaan sarana memperkaya diri dan keluarganya. Tak ketinggalan ketika dunia Islam berada di bawah kepemimpinan Khilafah Bani Umayyah, kondisi Baitul Mal pun tak luput dari perubahan.⁷

Pemerintahan Bani Umayyah adalah pemerintahan yang memiliki wibawa yang besar sekali, meliputi wilayah yang amat luas, mulai dari Negeri Sind dan berakhir di Negeri Spanyol. Ia demikian kuatnya, sehingga apabila seseorang menyaksikannya, pasti akan berpendapat bahwa usaha mengguncangkannya, adalah sesuatu yang tidak mudah bagi siapa pun. Namun jalan yang ditempuh oleh pemerintahan Bani Umayyah, meskipun ia dipatuhi oleh sejumlah besar manusia yang takluk kepada kekuasaannya, tidak sedikit pun memperoleh penghargaan dan simpati dalam hati mereka.⁸

Dalam kepemimpinan mungkin dari ribuan kisah peradaban emas Islam salah satunya adalah kisah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, kisah yang tidak asing lagi di telinga sebagai umat Islam, kisah yang sungguh abadi

⁷[www. Gagasan Syiar Islam.Com](http://www.GagasanSyiarIslam.Com) (15 April 2017), pukul 07.50 WIB.

⁸Abul, A'la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, terjemahan: Muhammad al-Baqir (Bandung: Mizan, 1984 M), H. 248.

hingga saat ini, Umar bin Abdul Aziz merupakan Khalifah ke-8 Dinasti Umayyah. Dia memerintah setelah kekhalifahan Sulaiman bin Abdul Malik. Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang menjadi pelajaran mahal bagi kita bangsa ini. Bagaimana tidak Umar bin Abdul Aziz yang menjadi pemimpin (Khalifah) tidak lebih dari 3 tahun mampu berprestasi dan mentorehkan sejarah emas umat Islam, ini terbukti ketika dia menjadi Khalifah tidak ada satupun dari warga dan masyarakat saat itu yang mau menerima zakat karena mereka sudah merasa cukup. Sungguh kisah yang hampir tidak kita temukan saat ini. Dari keteladanan Khalifah Umar bin Abdul Aziz banyak pelajaran mahal yang semestinya menjadi bahan renungan kita.⁹

Setelah Umar bin Abdul Aziz berkuasa dia mengubah sistem yang dilakukan Bani Umayyah sebelumnya, dia dikenal bukan saja pandai menciptakan peraturan-peraturan baru, dia juga memperbaiki dan mengkaji ulang kebijakan-kebijakan yang telah ada, jika ia diperlukan oleh panggilan zaman demi tercapainya kemaslahatan umat Islam.¹⁰

⁹www. Islampos.Com (13 April 2017), pukul 09.30 WIB.

¹⁰ Ali Mufrodi, *Islam Dikawasan Kebudayaan Islam Arab* (Jakarta: Logos, 1997), h. 57.

Dalam menjalankan kekuasaannya itu, Umar mencampakkan seluruh cara hidup para raja seperti yang dilakukan oleh keluarga dan nenek moyangnya, dan memilih bagi dirinya kehidupan yang hampir menyerupai kehidupan para Khulafaur Rasyidin, dan ia pun mengembalikan semua harta milik yang telah diwarisinya sendiri dengan cara yang tidak sah menurut syari'at.

Tindakan Umar bin Abdul Aziz membuat guncanngnya rumah-rumah Bani Umayyah dan terdengarnya teriakan-teriakan dan ratap tangis kesedihan sehingga mereka mengutus kepadanya Fatimah binti Marwan bibinya yang ia hormati dengan penghormatan sebesar-besarnya, agar ia mau menarik kembali keputusannya itu. Namun Umar berkata kepadanya: "Bilamana kezhaliman timbul dari para keluarga yang merupakan orang-orang terdekat wali Negeri itu tidak mau menghilangkannya, bagaimana ia dapat menghilangkan kezhaliman yang jauh daripadanya dikalangan orang-orang selain mereka."¹¹

¹¹Abul, A'la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, terjemahan, Muhammad al-Baqir, H. 244.

Kebijakan yang dilakukan Umar dalam bidang politik adalah memecat para pejabat yang zalim dan mengganti dengan pejabat-pejabat baru yang adil dan benar walaupun bukan dari golongan Umayyah sendiri. Menegakkan keadilan dan menghapuskan kezhaliman memang salah satu dasar dan tujuan utama dalam syariat Islam, Allah berfirman:

النَّاسُ لِيُقُومَ وَالْمِيزَانَ الْكِتَابَ مَعَهُمْ وَأَنْزَلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ رُسُلَنَا أَرْسَلْنَا لَقَدْ
بِالْقِسْطِ

Artinya: “ Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. “ (Al-Hadid:25).¹²

Manakala Umar bin Abdul Aziz memegang tampuk Khilafah, dia memeriksa seluruh Gubernur dan penguasa yang zalim, Umar memakzulkan mereka dari jabatan mereka, salah seorang dari mereka adalah Khalid bin ar-Rayyan, kepala pengawal Sulaiman bin Abdul Malik yang memenggal leher

¹²Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Umar bin Abdul Aziz Khalifah Pembaharuan dari Bani Umayyah* (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2010), h. 424.

siapa pun atas perintah Sulaiman. Umar melengserkannya dan menggantinya dengan Amr bin Muhajir al-anshari.¹³

Umar bin Abdul Aziz melarang rakyat mencacimaki Ali bin Abi Tholib dalam pidato atau khutbah jum'at. Sebelumnya cacimaki yang dilakukan oleh Khalifah terdahulu yaitu Khalifah Mu'awiyah sampai Sulaiman sebagai suatu kebijakan untuk menjauhkan rakyat dari pengaruh Syi'ah. Bahkan bukan sekadar cacian tapi laknatan, ini menimbulkan dendam di keluarga syi'ah. Maka ketika Umar memegang tampuk pemerintahan, dia segera menghapuskan kebijakan-kebijakan itu, mengucapkan hal-hal yang jelek dalam khotbah adalah tidak sesuai agama dan amat kasar dan keji.¹⁴

Umar bin Abdul Aziz terkenal sebagai Khalifah yang saleh, adildan sikapnya anti kekerasan. Dia melarang cacimaki kepada Ahlul Bait. Sebelum Umar menjadi Khalifah dia dididik dan dibesarkan dalam suasana penuh kenikmatan dan kemakmuran hidup, dikelilingi oleh kekayaan yang melimpah ruah. Tetapi setelah diangkat menjadi Khalifah dia hidup zuhud

¹³ *Ibid*, h. 85.

¹⁴ Ira Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 95-96.

dan sederhana. Kaum Muslimin menyamakan kepemimpinannya dengan kakeknya Umar bin Khattab, baik dalam keadilan maupun dalam kezuhudannya.¹⁵

Pemimpin sejati mendapatkan kursi kepemimpinannya bukan karena pengaruh keturunan tetapi pengaruh lingkungan. Untuk itu, dapat dikatakan bahwa kepemimpinan muncul melalui proses. Dengan demikian untuk mengkaji corak kepemimpinan khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak dapat mengabaikan latar belakang kehidupannya, proses yang mengantarkannya sebagai pemimpin, dan kebijakan-kebijakannya selama memegang tampuk pemerintahan. Saya tertarik dengan kisah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz karena kepemimpinannya yang sangat luar biasa untuk dijadikan pedoman hidup yang mungkin jarang kita temukan lagi kepemimpinan seperti itu.

Hal ini menarik untuk dijadikan objek studi mengenai kepemimpinan Umar yang memiliki sifat sederhana, adil, dan tawadhu', tetapi dalam dirinya tersimpan suatu kekuatan yang dahsyat, seperti bahwa Umar bin Abdul Aziz lebih menekankan sikap toleransi kepada semua masyarakat baik itu muslim

¹⁵Al-Thabari, *Tarikh al-Thabari*. J.5 (Kairo: Maktabah Al-Istiqamah, 1439), h. 321.

atau non muslim. Penelitian ini penting dilakukan untuk menguak bagaimana tipe kepemimpinan yang diterapkan khalifah Umar bin Abdul Aziz tersebut, baik sebagai pemimpin agama maupun pemimpin pemerintahan. Dengan mengkaji kepemimpinannya secara lebih memadai akan dapat diungkap tipe kepemimpinannya, serta pengaruh kepemimpinannya terhadap masyarakat.

Dari latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mendalami serta mengangkat ***“Kebijakan Politik Umar Bin Abdul Aziz Dalam Perspektif Siyasah Syar’iyah.***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan bahwa yang menjadi pokok masalah adalah:

1. Bagaimana kondisi sosial politik pada masa sebelum Umar bin Abdul Aziz?
2. Bagaimana kebijakan politik Umar bin Abdul Aziz?
3. Apa relevansi kebijakan Umar bin Abdul Aziz dalam Perspektif Siyasah Syar’iyah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dengan memperhatikan batasan dan rumusan masalah diatas, maka penyusunan skripsi bertujuan:

1. Untuk mengetahui kondisi politik pada masa sebelum Khalifah Umar bin Abdul Aziz
2. Untuk mengetahui kebijakan kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz
3. Untuk mengetahui relevansi kebijakan Umar bin Abdul Aziz dalam perspektif siyasah syar'iyah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian di atas, maka dapat dirumuskan manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pengetahuan tentang sebagian sejarah periode Dinasti Umayyah. Kepemimpinan yang sukses dan gemilang dan dapat dijadikan acuan atau teladan bagi para pemimpin masa kini agar mereka berhasil dan sukses dalam memegang tampuk pemerintahan dengan menggali potensi-potensi yang positif dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz

E. Tinjauan pustaka

Dalam penelitian ini ingin mengetahui bagaimana konsep pemikiran politik Umar bin Abdul Aziz. Dari hasil pengetahuan penulis ada tulisan terkait dengan Umar bin Abdul Aziz, yaitu:

Pertama, Skripsi dari Mukhoer Abdus Syukur, Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto Tahun 2015, yang berjudul Kebijakan Fiskal Khalifah Umar Bin Abdul Aziz, dalam tulisan ini dibahas mengenai kebijakan fiskal yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz.

Kedua, skripsi dari Luluk Junaidi Khoirul Huda, Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2007, yang berjudul Pendidikan Nilai Pada Kepemimpinan Khalifah Umar Bin Abdul Aziz (Studi Analisis Metode Pendidikan Islam). Dalam tulisan ini membahas tentang nilai-nilai pendidikan Islam yang digunakan Umar bin Abdul Aziz.

Ketiga, skripsi dari Denny Susanti, Jurusan Manajemen Ilmu Komputer Trigunadarma Tahun 2010, yang berjudul Gagasan-Gagasan Dakwah Umar Bin Abdul Aziz Dalam Menghidupkan Kembali Syi'ar Islam. Dalam tulisan ini

membahas tentang bagaimana gagasan Umar bin Abdul Aziz di bidang dakwah.

Adapun penelitian penulis juga berbeda dengan penelitian tersebut. Karena pada penelitian ini selain mendiskripsikan kebijakan politik Umar bin Abdul Aziz saya juga meneliti bagaimana kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz ditinjau dari perspektif siyasah syar'iyah.

F. Kerangka Teoritis

Penulisan ini merupakan suatu penulisan sejarah yang menghasilkan suatu bentuk proses pengkisahan atas peristiwa-peristiwa yang terjadi dimasa lampau, yakni tentang kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, keberhasilan seseorang menjalankan fungsi kepemimpinan, bisa diukur dengan sejauh mana ide-idenya terealisasi dengan menggunakan jasa-jasa orang. Tapi efektif tidaknya suatu kepemimpinan bisa dilihat dari bagaimana anak buah melaksanakan perintah dari atasannya (pemimpin) itu. Biasanya kepemimpinan itu berhasil apabila anak buah yang terlibat melaksanakan program pemerintahan tidak dengan cara terpaksa, maka kepemimpinan model seperti ini tidak mempunyai nilai partisipasi, yang ada hanyalah keterpaksaan.

Kepemimpinan merupakan faktor penentu dan senantiasa menjadi tolok ukur dalam suatu pemerintahan.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini memerlukan sebuah metode, dengan metode tersebut diharapkan pembahasan yang dikaji menjadi terarah dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode sejarah yakni proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dari peninggalan masa lampau berdasarkan data yang diperoleh. Dengan menggunakan metode diharapkan penelitian dapat mendekati kebenaran suatu peristiwa sejarah

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif/Doktrinal. Artinya penelitian hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode yang dipergunakan untuk memperoleh data dalam penulisan ini adalah metode penelitian kepustakaan. Dengan cara menuliskan, mengedit, mengklarifikasikan, mereduksi, dan menyajikan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang tertulis sumber data.

3. Deskriptif Analisis Kritis

Setelah mendapatkan data dari yang telah penulis jelaskan sebelumnya selanjutnya penulis menggunakan teknik deskriptif analisis kritis untuk menganalisis data mentah yang ada kemudian dapat disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami.

4. Presentasi Hasil

Untuk lebih relevan presentasi hasil tulisan mengenai cara penulisan ini diambil dari buku Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2015.

H. Sistematika Penulisan:

Secara sistematis, skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian sistematika penulisan.

BAB I : Membahas tentang kondisi sosial politik Umar bin Abdul Aziz yang meliputi empat sub bahasan yakni asal usul Dinasti Bani Umayyah, bentuk pemerintahan Bani Umayyah, stratifikasi sosial dalam pemerintahan Bani Umayyah, pengangkatan Umar bin Abdul Aziz sebagai Khalifah.

BAB III: Membahas tentang kebijakan politik Umar bin Abdul Aziz, yang meliputi tiga sub bahasan yakni: kebijakan Umar untuk meringankan pajak, berikap tegas terhadap pejabat Negara, menghilangkan diskriminasi dalam masyarakat.

BAB IV : Membahas tentang relevansi kebijakan politik Umar bin Abdul Aziz perspektif siyasah syar'iyah, pendekatan cara kepemimpinan Umar dengan siyasah syar'iyah.

Bab V : Yaitu penutup, berisi tentang kesimpulan dan uraian yang telah dikemukakan dalam seluruh paparan sebelumnya dan merupakan

jawaban dari rumusan masalah. Di samping memuat kesimpulan juga memuat berupa saran.

BAB II

KONDISI SOSIAL POLITIK PADA MASA UMAR BIN ABDUL AZIZ

E. Asal Usul Dinasti Bani Umayyah

Setelah wafatnya Rasulullah Saw, pemimpin pemerintahan dipegang oleh Khulafaur Rasyidin. Seluruh tampuk kepemimpinan pemerintahan, Negara dan agama diserahkan kepada empat sahabat yakni, Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Ustman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dilanjutkan oleh Dinasti Umayyah, yang dipimpin Khalifah pertamanya yakni Mu'awiyah, sejak saat itu pula pemerintahan Islam yang bersifat demokratis seperti yang telah dipraktekkan Rasulullah Saw dan Khulafaur Rasyidin berubah menjadi monarki. Mu'awiyah memperoleh kekuasaan melalui kekerasan, diplomasi, dan tipu daya, tidak melalui jalan musyawarah. Dalam menjalankan kekuasaannya, iatetap menggunakan istilah Khalifah yang diartikan sebagai penguasa yang diangkat oleh Allah SWT.¹⁶

Dinasti Bani Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari 661 M sampai 750 M di

¹⁶Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam, Dirasah Islamiyah II* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 42.

Jazirah Arab dan sekitarnya, serta dari 756 M sampai 1031 M di Cordova, Spanyol. Nama Dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin Abd asy-Syam, kakek buyut dari Khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Mu'awiyah bin Abi Soufyan atau kadangkala disebut juga dengan Mu'awiyah. Ia adalah pendiri dan Khalifah pertama Dinasti ini. Terbentuknya Dinasti ini dan Mu'awiyah memangku jabatan Khalifah secara resmi, menurut ahli sejarah, terjadi pada tahun 660 M/ 40 H pada saat Mu'awiyah memproklamirkan diri menjadi Khalifah di Iliyah (Palestina), setelah pihaknya dinyatakan oleh Majelis Tahkim sebagai pemenang, pemerintahan Dinasti Umayyah (41-132 H).

Sejarah Dinasti Bani Umayyah tak dapat dilepaskan dari sejarah sebelumnya, yaitu krisis kepemimpinan yang melanda Umat Islam pasca terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Sejarah mencatat bahwa setelah terbunuhnya Khalifah Utsman, bibit konflik mulai muncul. Umat Islam mulai mengalami konflik internal antara beberapa faksi yang ada, seperti perang Jamal antara faksi ummul mu'minin Aisyah dan Zubair bin Awwam. Dengan

faksi Ali. Konflik juga terjadi pada perang Shiffin antara Mu'awiyah dengan Ali.¹⁷

Pemerintah Bani Umayyah berdiri setelah Khulafaur Rasyidin yang ditandai dengan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib pada tahun 40 H/661 M. pemerintahan mereka dihitung sejak Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaan pada Mu'awiyah bin Abi Soufyan pada tanggal 25 Rabiul Awwal 41 H/661 M.

Keberhasilan Mu'awiyah mendirikan Dinasti Umayyah bukan karena akibat dari kemenangan diplomasi di Shiffin dan terbunuhnya Khalifah Ali saja, dari semula Gubernur Suriah itu memiliki "basis rasional" yang solid bagi landasan pembangunan politiknya dimasa depan. Pertama, adalah berupa dukungan yang kuat dari rakyat Suriah dan dari keluarga Bani Umayyah sendiri. Penduduk Suriah yang lama diperintah oleh Mu'awiyah mempunyai ketentaraan yang kokoh dan terlatih dan disiplin di garis depan dalam peperangan melawan Romawi. Mereka bersama-sama dengan kelompok bangsawan kaya dari Mekkah dari keturunan Mu'awiyah dan

¹⁷ A. Salaby, *Sejarah Kebudayaan Islam 2*, Terjemahan: Muhtar Yahya (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1988), h. 34.

memasuknya dengan sumber-sumber kekuatan yang tiada habis-habisnya, baik moral, tenaga maupun kekayaan.¹⁸

Mu'awiyah dinobatkan sebagai Khalifah di Iliya' (Yerusalem) pada 40 H/660 M. Dengan penobatannya itu, ibu kota provinsi Suriah, Damaskus, berubah menjadi ibu kota kerajaan Islam. Meskipun telah resmi dinobatkan sebagai Khalifah, Mu'awiyah memiliki kekuasaan yang terbatas karena beberapa wilayah Islam tidak mengakui kekhalifahannya. Selama proses arbitrase berlangsung Amr bin al-Ash, tangan kanan Mu'awiyah, telah merebut Mesir dari tangan pendukung Ali. Meski demikian, para penduduk di wilayah Irak mengangkat al-Hasan, putra tertua Ali, sebagai penerus Ali yang sah, sedangkan penduduk di Mekkah dan Madinah tidak memiliki loyalitas yang kokoh kepada penguasa dari keturunan Soufyan, karena mereka baru mengakui kenabian Muhammad pada saat penaklukan Mekkah. Selain itu, pengakuan keislaman mereka lebih merupakan upaya menyelamatkan kehormatan, didasari oleh keyakinan yang jujur. Penguasa yang diakui oleh penduduk Irak, yaitu al-Hasan yang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah bersama harem-haremnya ketimbang di kerajaan enggan melibatkan

¹⁸ Ali Mufrodi, *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab* (Jakarta: Logos, 1997), h.70.

diri dalam pemerintahan. Ia tidak lama menjabat sebagai Khalifah, untuk kemudian menyerahkan jabatan kepada pesaingnya yang lebih cakap dan menghabiskan sisa hidupnya di Madinah dengan tenang dan nyaman.

Meskipun Dinasti Umayyah untuk sementara waktu berhasil mengamankan kekhalifahan dengan meminggirkan kelompok Ali, mereka belum sepenuhnya aman karena perebutan kekuasaan itu sebenarnya melibatkan tiga pihak, dan pihak yang terakhir ini belum sepenuhnya musnah. Selama Mu'awiyah berkuasa, Abdullah. Keponakan Aisyah dan anak laki-laki Zubayr, yang gagal merebut kekhalifahan, hidup tenang di Madinah.¹⁹

F. Bentuk Pemerintahan Bani Umayyah

Sejak Bani Umayyah berkuasa, seorang Khalifah tidak harus dari ahli hukum agama (fuqaha). Dinasti ini mulai memisahkan antara pemegang otoritas politik. Urusan agama diserahkan kepada para ulama, urusan Negara diserahkan kepada para penguasa pada daulah ini, pusat pemerintahan

¹⁹ Philip K. Hitti, *History Of The Arab*, Terjemahan: R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi (Jakarta: PT Serambi, 2013), h. 235-238.

berada di Damaskus, sedangkan pusat aktivitas keagamaan berada di Madinah.²⁰

Pada masa pemerintahan Dinasti Bani Umayyah, terjadi perubahan penting dalam berbagai aspek kehidupan di kedua kota Hijaz, pemerintahan Umayyah yang Arab sentris memunculkan kekecewaan dari beberapa kelompok masyarakat yang merasa dianak tirikan oleh penguasa. Orang Islam non Arab pada umumnya, dan khususnya orang Islam Persia, memiliki alasan kuat untuk merasa kecewa. Selain karena tidak memperoleh kesetaraan ekonomi dan sosial yang sama dengan orang Islam Arab, mereka secara umum diposisikan sebagai kalangan *mawla* (mantan budak), dan tidak terlalu bebas dari kewajiban membayar pajak kepala yang biasa dikenakan terhadap non muslim. Hal lain yang semakin menegaskan kekecewaan mereka adalah kesadaran bahwa mereka memiliki budaya yang lebih tinggi dan lebih tua, kenyataan yang bahkan diakui oleh orang Arab sendiri.²¹

Selama masa pemerintahan Dinasti Umayyah telah terjadi pergeseran nilai-nilai kepemimpinan Islami yang sangat mengedepankan asas-asas

²⁰Muhammad Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 80.

²¹ Philip K. Hitti, *History Of The Arabs*, Penerjemah: R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, h. 225-353.

musyawarah dan kebersamaan menjadi kepemimpinan otoriter. Keadaan tersebut memicu timbulnya hasrat Khalifah untuk memanfaatkan kekuasaan sarana memperkaya diri dan keluarganya.

1. Sistem pemerintahan pada masa Mu'awiyah dan siasatnya

Kita telah mengetahui keadaan Irak dengan golongannya yang bermacam-macam, dengan madzhab-madzhab dan aliran pemikiran yang berbeda-beda pada masa Ali bin Abi Thalib, dan kita juga telah mengetahui Syam beserta Mu'awiyah dengan penduduknya yang sangat patuh dan taat kepadanya. Mu'awiyah sekarang telah menjadi Khalifah bagi kaum muslimin semuanya, menjadi Khalifah Irak dan Syam, ia sekarang memimpin golongan dan madzhab yang beraneka ragam dengan kota yang tidak stabil dan kepentingan yang berbeda-beda.²²

Perubahan lain yang dilakukan Mu'awiyah adalah menggantikan sistem pemerintahan yang bercorak *syura* dengan pemilihan kepala Negara

²² Yusuf Al 'Isy, *Dinasti Umayyah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h. 164-165.

secara penunjukan. Berbeda dengan empat Khalifah sebelumnya, Mu'awiyah tidak menyerahkan masalah ini kepada umat Islam, tetapi menunjuk putranya sendiri, Yazid, menjadi penggantinya. Ini mengawali lahirnya corak monarki dalam pemerintahan Islam yang berlangsung bahkan hingga awal abad ke-20 M. Di samping sebagai wujud ambisinya untuk memperkuat posisi Bani Umayyah, Mu'awiyah banyak melihat dan berinteraksi dengan pola hidup dan kebudayaan penduduk setempat yang bercorak Persia dan Romawi.²³

Dengan sistem pemerintahannya seorang Khalifah langsung dipilih oleh masyarakat secara demokratis, setelah itu masyarakat menyatakan sumpah setia dihadapan Khalifah terpilih pada masa Khulafaur Rasyidin. Sementara pada masa pemerintahan Dinasti Bani Umayyah, Khalifah diangkat langsung oleh Khalifah sebelumnya dengan menunjuk salah seorang keturunan Khalifah sebagai penerus tampuk kepemimpinan sebagai seorang Khalifah yang akan menggantikan ayahnya. Sistem penunjukan ini menandakan era baru dalam sistem pemilihan kepemimpinan Islam.

²³Muammad Iqbal, *Fiqih Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 90-91.

Sistem pemerintahan yang bersifat monarki yang dipraktekkan pada masa awal pemerintahan Mu'awiyah, memberikan pengaruh pada perkembangan sistem politik pemerintahan sesudahnya. Dikarenakan para Khalifah Bani Umayyah sesudahnya tetap harus mempertahankan sistem tersebut dengan mengabaikan cara-cara demokratis yang pernah diterapkan pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin.

Berbagai lembaga Negara yang dibentuk pemerintahan Dinasti Bani Umayyah, merupakan hal baru dalam sejarah kebudayaan islam, karena tidak pernah terjadi pada masa-masa sebelumnya atau pada masa Khulafaur Rasyidin, terutama pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Dengan pembentukan lembaga-lembaga ini, para Khalifah Dinasti Bani Umayyah dapat menjalankan pemerintahan dengan efektif dan menimbulkan dampak positif dalam perkembangan peradaban Islam pada masa itu.²⁴

G. Stratifikasi Dalam Pemerintahan Bani Umayyah

Secara umum, dalam kepemimpinan Dinasti Umayyah telah terjadi pemisahan antara kekuasaan politik dengan kekuasaan agama. Pada saat itu, kekuasaan politik dipegang oleh para Khalifah sementara kekuasaan atau

²⁴[www. Sejarah Kebudayaan Islam.Com](http://www.SejarahKebudayaanIslam.Com) (18 Juni 2014), pukul 01.30.

otoritas keagamaan dipegang oleh para ulama. Pada masa Dinasti ini, stratifikasi sosial mulai dikenal, rakyat imperium Arab terbagi kedalam empat golongan.

1. Merupakan golongan yang terdiri atas kaum muslimin yang memegang kekuasaan dan dikepalai oleh anggota istana serta kaum ningrat dari penakluk Arab.
2. Golongan kedua merupakan kaum neo muslim, baik dengan batas kemauan sendiri maupun paksaan.
3. Golongan ketiga merupakan kaum non muslim yang mengikat perjanjian dengan kaum muslim.
4. Golongan keempat merupakan golongan budak merupakan golongan terendah.²⁵

Politik diskriminatif kerajaan terhadap non-Arab (mawali), mereka diperlakukan sebagai kelompok inferior dalam masyarakat. Walaupun dalam teori semua orang yang beriman adalah sama, pada kenyataannya kelompok non-Arab terasing dalam masyarakat. *Sounders* mencatat bahwa orang non-

²⁵[http://noerhaedi, blogspot. Com](http://noerhaedi.blogspot.com) (02 April 2017), pukul 09.30 WIB.

Arab tidak boleh kawin dengan orang Arab. Mereka juga dikenakan beban pajak yang tinggi, sedangkan orang Arab bebas sama sekali dari kewajiban tersebut.²⁶

Selain itu dalam kepemimpinan Dinasti Bani Umayyah, para mawali mengalami kezhaliman. Setiap orang yang berislam (maksudnya mawali) wajib membayar pajak dan dilarang meninggalkan kampung halaman, seperti yang dialami oleh mawali di Iraq, Mesir dan Khurasan. Pada masa Abdul Malik, Hajjaj memperlakukan mawali sangat zhalim. Inilah salah satu faktor pendorong mereka ikut dalam pemberontakan Ibnul Asy'ats terhadap Hajjaj. Kezhaliman serupa juga dialami oleh Mawali di Mesir dan Khurasan. Setelah Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai Khalifah, dia langsung menghentikan kezhaliman yang mereka alami.²⁷

Situasi dan relasi sosial relatif mengalami perubahan pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Ketenaran Umar bin Abdul Aziz tidak semata karena kesalehannya, atau kebijakannya untuk mengurangi berbagai

²⁶Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah*, h. 96.

²⁷Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Umar Bin Abdul Aziz Khalifah Pembaru Dari Bani Umayyah*, h. 79.

pajak yang dibebankan kepada para muallaf. Umar adalah Khalifah pertama dan satu-satunya dari keluarga Umayyah yang memutuskan berbagai pembatasan yang merendahkan orang Kristen.²⁸

Aturan-aturan yang paling menonjol yang dikeluarkan Bani Umayyah adalah larangan terhadap orang Kristen untuk menduduki jabatan publik, dan menggunakan surban, keharusan untuk memotong dengan model rambut poni, dan mengenakan ikat pinggang kulit, larangan menggunakan pelana kudo, kecuali pelana berkantong, larangan mendirikan tempat ibadah, dan larangan mengeraskan suara di waktu shalat.²⁹

Mawali tidak mempunyai tempat dalam pemerintahan dan pentadbiran. Ia disebabkan pemerintahan Bani Umayyah berlandaskan semangat Asabiyah keturunan Arab. Oleh karena itu, orang Arab diberi keutamaan dalam semua perkara manakala kaum Mawali tidak dapat memegang jawatan penting dan tidak bebas bergerak. Dari segi ekonomi mereka merupakan golongan berpendapatan rendah dan tidak menerima ganjaran atau sara hidup yang tetap dalam perkhidmatan ketenteraan. Dari

²⁸Philip K. Hitti, *History of The Arabs*, Terjemahan:R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, h. 497.

²⁹*Ibid*, h. 498.

segi sosial, golongan Mawali tidak boleh berkawin dengan perempuan Arab. Pernah dikatakan bahwa golongan Mawali ini diperintah untuk balik ke Kufah bagi mengusahakan pertanian. Dari segi Agama, kaum Mawali tidak boleh shalat bersama kaum Arab sehingga beberapa buah Masjid dibina khusus untuk Mawali. Mereka dikehendaki membayar jizyah walaupun beragama Islam.³⁰

H. Pengangkatan Umar bin Abdul Aziz Sebagai Khalifah

Pada saat pembaiatan Umar bin Abdul Aziz sebagai seorang Khalifah adalah ketika masa pergantian Khalifahpun terjadi, setelah kematian Khalifah Walid bin Abdul Malik dan digantikan oleh adiknya Sulaiman bin Abdul Malik, sebelum berpulang Khalifah Sulaiman ingin menurunkan jabatannya kepada putra semata wayangnya Ayyub bin Sulaiman, namun Ayyub lebih dahulu dipanggil oleh sang Maha kuasa. Sehingga muncul kebingungan mencari pengganti. Lalu ia berdiskusi dengan menteri yang paling ia percaya

³⁰ [Http://baniumayahdanabasiyah.blogspot.co.id/2013/10/.html](http://baniumayahdanabasiyah.blogspot.co.id/2013/10/.html). pukul 11.17 WIB.

Raja' bin Haiwah dan mereka memutuskan untuk memilih Umar bin Abdul Aziz.³¹

Sebelum diangkat menjadi Khalifah, Umar bin Abdul Aziz dipanggil oleh Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Kemudian Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi penasihatnya dengan memegang jabatan wazir besar.

Beberapa alasan dipilihnya Umar bin Abdul Aziz adalah selain dia dari kalangan Bani Umayyah karena merupakan menantu dari Khalifah sebelumnya. Ia dikenal juga sebagai sosok pemimpin yang bijaksana, adil, jujur, sederhana, alim, wara'dan tawadhu serta zuhud. Sebelum meninggal Khalifah Sulaiman menuliskan nama penggantinya pada sebuah surat wasiat dan mengumpulkan para pembesar militer untuk sudi membai'at siapapun yang nantinya dipilih. Dan semuanya setuju. Semua itu dia lakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan akhirnya Khalifah Sulaiman meninggal, dan semua orang dikumpulkan di Masjid Damaskus kemudian surat yang ditulis oleh Khalifah Sulaiman itupun dibuka, didalamnya tertulis nama Umarbin Abdul Aziz, namun secara mngejutkan Umar terkulai lemas

³¹ Imam As-Syuyuthi, *Tarikh Khulafa*, Terj. Samson Rahman (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), h. 272.

seakan tidak percaya dan berkata “Demi Allah sesungguhnya aku tidak mengharapkan hal ini”.

Dia dibai’at menjadi Khalifah setelah wafatnya Sulaiman bin Abdul Malik, sedang dia tidak menyukainya. Oleh karena itu dia mengumpulkan orang-orang di Masjid untuk sholat berjamaah lalu berpidato. Setelah menyampaikan pujian kepada Allah dan berselawat kepada Nabi, dalam pidatonya dia menyatakan, “Wahai manusia! Saya telah diuji untuk mengemban tugas ini tanpa dimintai pendapat, permintaan dari saya, atau musyawarah kaum muslimin. Maka sekarang ini saya membatalkan bai’at yang kalian berikan kepada diri saya dan untuk selanjutnya pilihlah Khalifah yang kalian suka! Tetapi orang-orang yang hadir dengan serempak mengatakan, “Wahai manusia! Barang siapa menaati Allah, wajib ditaati, siapa yang mendurhakai-Nya tidak ada seorangpun yang boleh mentaati saya”. Lalu dia turun dari mimbar.

Umar Bin Abdul Aziz memerintah berdasarkan Al-qur’an dan AS-Sunnah, hal yang dilakukan pertama kali saat ia menjadi Khalifah adalah dia berjanji akan memerintah dengan berpedoman teguh pada Al-qur’an dan hadis, seperti dalam pidatonya setelah beberapa saat terpilih, Khalifah Umar

bin Abdul Aziz berkata, “Rasulullah Saw dan Khulafaur Rasyidin telah menetapkan sunnah-sunnahnya. Barang siapa menaatinya sama artinya dengan membenarkan kitab Allah, dan mengokohkan agama Allah untuk dirinya. Manusia tidak mengganti, merubah ataupun mencari yang lain. Yang bertentangan dengan hal tersebut, dan barang siapa yang berpedoman kepadanya dia akan memperoleh petunjuk.”³²

Sebelum memegang kekhalifahan Dinasti Umayyah, Umar bin Abdul Aziz dipercaya memegang jabatan sebagai Gubernur Madinah pada tahun 87 H. Dia menjabat sebagai Gubernur Madinah pada masa kekhalifahan al-Walid bin Abdul Malik. Pengangkatan Umar bin Abdul Aziz sebagai Gubernur Madinah membuktikan bahwa Khalifah al-Walid ingin menebarkan keadilan diantara warga kota Madinah. Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai Gubernur Madinah selama 6 tahun (87-93 H) dan selama itu pula masyarakat Madinah telah merasakan keadilan dalam kebijakan yang dilakukan oleh Umar.

³² Umar, “*Kisah Teladan*”, dalam <http://kisaislam.wordpress.com> (29-11-2006), pukul 08.50 WIB.

Pada masa kekhalifahan Sulaiman bin Abdul Malik, Umar diangkat sebagai penasehat dan perdana menterinya pada saat di istana maupun di perjalanan. Umar memberikan pengaruh besar pada kepemimpinan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik dalam mengeluarkan sejumlah keputusan yang sangat bagus. Diantaranya, pemecatan semua pegawai bawahan Hajjaj bin Yusuf dan sejumlah pejabat lain seperti Gubernur Mekkah Khalid al Qusaridan Gubernur Madinah Utsman bin Hayyan. Hal itu dilakukannya karena para pejabat tersebut berbuat zhalim kepada rakyat.

Setelah menyelesaikan tugas sebagai Gubernur Madinah dan Perdana Menteri pada masa kekhalifahan Sulaiman bin Abdul Malik, pada tahun 99 H/717 M dia diangkat sebagai Khalifah Dinasti Umayyah setelah menerima surat wasiat dari Khalifah sebelumnya yaitu Sulaiman bin Abdul Malik mengenai pengangkatan dirinya sebagai seorang Khalifah.

Diantara kebaikan-kebaikan Sulaiman bin Abdul Malik adalah bahwa dia berkenaan menerima nasehat dari seorang Ulama ahli fiqih, Raja' bin Haiwah al-Kindi, yang mangusulkan ketika Sulaiman dalam keadaan sakit dan akhirnya wafat, agar mengangkat Umar bin Abdul Aziz sebagai

penerusnya. Akhirnya Sulaiman menetapkan surat wasiat yang tidak memberi celah bagi setan sedikit pun.³³

Dalam pembai'atan Umar, beliau bukannya mengucapkan "Alhamdulillah" seperti halnya orang-orang yang baru saja menerima nikmat. Tetapi yang diucapkan pertama kali adalah "Innalillahi wainna ilaihi roji'un, seakan-akan sebuah musibah yang melanda dirinya."³⁴

³³Artiel :<http://Kisahmuslim.com> (13 November 2015), pukul 10.30 WIB.

³⁴Fa'al, Fahsin M. *Sejarah Kekuasaan Islam*, (Jakarta Barat: CV. Artha Rivera, 2008), h. 17.

BAB III

KEBIJAKAN POLITIK UMAR BIN ABDUL AZIZ

Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai Khalifah tidak lebih dari 3 tahun mampu membuat Kebijakan yang sangat berbeda dengan pejabat-pejabat sebelumnya, dalam bidang politik, kebijakan pajak, dan bersikap tegas terhadap pejabat-pejabat Negara. Bab ini akan membahas bagaimana kebijakan yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz. Sehingga dia mendapat simpati dari masyarakat.

E. Bidang Politik

Ketika diangkat sebagai Khalifah, Umar bin Abdul Aziz mengerahkan segenap potensi dan kemampuannya, serta mengabdikan seluruh hidupnya untuk reformasi urusan kenegaraan, stabilitas keamanan, pemerataan kesejahteraan, dan penegakan keadilan di semua lapisan masyarakat.

Untuk itu, Umar bin Abdul Aziz menerapkan sebuah metode yang utamanya antara lain: penjagaan harta umat Islam, efisiensi waktu dan tenaga, kecepatan penanganan urusan, penyederhanaan birokrasi, penyeleksian hakim, kepala daerah, dan pejabat, penghapusan semua

aktivitas yang tidak sejalan dengan semangat Islam, perwujudan keseimbangan di tengah masyarakat, dan dialog persuasive dengan para pemberontak secara baik-baik agar mereka kembali ke naungan jamaah.³⁵

Kebijakan yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz dalam bidang politik adalah memecat para pejabat yang zhalim dan mengganti dengan pejabat-pejabat baru yang adil dan benar walaupun bukan dari golongan Umayyah sendiri.

Menghapuskan hak-hak istimewa yang diberikan kepada keluarganya tidak pilih kasih terhadap semua rakyatnya. Semua politik yang dijalankan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam menjalankan tugasnya adalah politik yang berdasarkan amar maruf nahi munkar, yaitu sebuah sistem politik yang kebijakan-kebijakannya itu bertujuan mengajak ke kebaikan dan memerangi segala macam bentuk kejahatan. Terbukti ia memecat para pejabat yang zhalim dan mengganti mereka dengan orang yang alim dan para Ulama.

³⁵ Abdussyafi Muhammad Abdullathif, *Bangkit Dan Runtuhnya Khilafah Bani Umayyah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 219.

Selain menjalankan politik yang amar maruf nahi mungkar, sistem politik yang dianutnya adalah sistem politik yang lebih memihak rakyat yang lemah. Terbukti saat ia memecat kepala pegawai istana karena telah bertindak zhalim terhadap bawahannya.

Umar bin Abdul Aziz menghentikan peperangan terhadap orang yang belum beragama Islam di negeri yang di taklukan. Sebagai perluasan Islam yang melancarkan dakwah Islam dengan cara lemah lembut dan bijak, kebijaksanaan ini membuat banyak penduduk yang belum beragama Islam masuk kedalam agama Islam. Diantaranya mereka adalah Raja Sind yang kemudian diikuti oleh rakyatnya. Begitu pula penduduk Mesir, Suriah dan Persia. Sebelumnya mereka berstatus sebagai Kaum Dzimmi (warga non muslim yang berada di wilayah Negara Islam dan mendapatkan perlindungan). Untuk melarang mencacimaki Ali bin Abi Thalib dalam pidato atau kutbah jum'at. Sebelumnya cacimaki yang dilakukan oleh Khalifah terdahulu yaitu Khalifah Mu'awiyah sampai Sulaiman sebagai suatu kebijakan untuk menjatuhkan rakyat dari pengaruh Syi'ah. Bahkan bukan sekedar cacian tapi laknatan, ini menimbulkan dendam dikeluarga Syi'ah. Maka ketika Umar memegang tampuk pemerintahan, dia segera

menghapuskan kebijakan-kebijakan itu, mengucapkan hal-hal yang jelek dalam khotbah adalah tidak sesuai agama dan amat kasar dan keji, kebiasaan melaknat Ali bin Abi Thalib pada setiap khotbah jum'at dilarang dan diganti dengan meletakkan mimbar masjid sebagai mimbar perdamaian yaitu untuk kesatuan dan persatuan umat.

Umar bin Abdul Aziz cukup jenius dalam menanggapi situasi ini secara realistis, dan mengajukan solusi yang terbaik dan merupakan satu-satunya solusi yang memungkinkan untuk ditempuh. Umar bin Abdul Aziz menyadari bahwasanya dominasi sebuah etnis lainnya adalah suatu yang anakronik. Dalam pandangan Umar bin Abdul Aziz, problem ini tidak semata menenangkan kelompok Arab. Sebaliknya ia berprinsip bahwasanya imperium ini bagi seluruh warga muslim.

Langkah-langkah yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz dalam memperbaiki pemerintahan adalah memecat pejabat yang zalim, menghentikan peperangan dikalangan non Islam untuk memperluas Islam dengan cara lemah lembut dan bijak, menghapuskan cacik terhadap Ali bin Abi Thalib pada waktu kutbah jum'at, mengurangi beban pajak bagi orang Nasrani, mengembalikan tanah atau harta yang dirampas oleh

penguasa terdahulu kepada pemiliknya, membuat aturan timbangan dan takaran untuk menghindarkan dari pemalsuan takaran, dan mengadakan perbaikan tanah-tanah pertanian serta irigasi, penggalian sumur-sumur, pembangunan jalan-jalan serta memberikan keterampilan dan lapangan kerja yang sesuai dengan ahlinya.³⁶

Pada kasus Baitul Mal Umar berupaya untuk membersihkan Baitul Mal dari pemasukan harta yang tidak halal dan berusaha mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Umar bin Abdul Aziz membuat perhitungan dengan para Amir bawahannya agar mereka mengembalikan harta yang sebelumnya bersumber dari sesuatu yang tidak sah. Disamping itu, Umar sendiri mengembalikan milik pribadinya sendiri, yang waktu itu berjumlah sekitar 40.000 dinar setahun, ke Baitul Mal. Harta tersebut diperoleh dari warisan ayahnya, Abdul Aziz bin Marwan. Diantara harta itu terdapat perkampungan fadak, desa disebelah utara Mekkah, yang sejak Nabi Saw wafat dijadikan milik Negara. Namun, Marwan bin Hakam (Khalifah keempat Bani Umayyah, memerintah 684-685M) telah memasukkan

³⁶ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Depok: Gramata Publishing, 2010), h. 102.

harta tersebut sebagai milik pribadinya dan mewariskannya kepada anak-anaknya.

Pada masa Umayyah, khususnya Umar bin Abdul Aziz ini, fungsi Baitul Mal terus meluas. Tidak hanya sekedar menyalurkan dana tunjangan, tetapi juga dikembangkan dan diberdayakan untuk menyalurkan pembiayaan demi keperluan sarana dan prasarana umum. Bahkan, Baitul Mal juga dipakai untuk membiayai proyek penerjemahan buku-buku kekayaan intelektual Yunani kuno. Disinilah gelombang intelektual Islam dimulai dan tercapainya kesejahteraan masyarakat.³⁷

F. Kebijakan Pajak

Umar bin Abdul Aziz dikenal bukan saja pandai menciptakan peraturan-peraturan baru, dia juga memperbaiki dan mengkaji ulang terhadap kebijakan-kebijakan yang telah ada, jika ia diperlukan oleh panggilan zaman demi terciptanya kemaslahatan umat Islam.

Selama masa pemerintahannya dia menerapkan kembali ajaran Islam secara menyeluruh. Dalam penarikan pajak Khalifah Umar bin Abdul Aziz

³⁷Imadudin Khalil, *Umar Ibn Abdul Aziz: Perombak Wajah Pemerintahan Islam* (Solo: Pustaka Mandiri, 1992), h. 128.

telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan adil dan dalam pengambilannya tersebut harus lemah lembut tanpa adanya tindak kekerasan ditambah lagi jangan sampai melebihi kemampuan orang yang dibebani. Dan yang paling penting para pengumpul pajak tidak boleh menjauhkan rakyat dari kebutuhan pokok.

Selama masa pemerintahannya, Umar melakukan berbagai perbaikan dan pembangunan sarana pelayanan umum. Seperti lahan pertanian, penggalian, tempat penginapan bagi para musafir, berbanyak masjid, orang sakit dapat bantuan dari pemerintah.

Lembaga Baitul Mal yang merupakan suatu sistem pembaharuan Islam terbukti membawa berkah bagi kaum miskin Islam selama pemerintahan Umar. Tapi dalam masa pemerintahan Khalifah Umayyah Baitul Mal telah digunakan untuk kepentingan pribadi. Umar berani menghentikan praktek yang tidak sehat ini dan ia meneladani dengan tidak pernah mengambil uang sedikitpun dari Baitul Mal.

Kebijakan dalam bidang ekonomi Umar bin Abdul Aziz melakukan pembersihan dikalangan keluarga Bani Umayyah. Tanah-tanah atau harta

lain yang pernah diberikan kepada orang tertentu di masukkan ke dalam Baitul Mal. Terhadap para gubernur dan pejabat yang bertindak sewenang-wenang, ia tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan tegas, ia memecat Yazid bin Abi Muslim (Gubernur Irak) dan Assaqafi dari jabatannya sebagai pemungut pajak di Mesir.

Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga mengurangi beban pajak yang biasa di pungut dari orang-orang Nasrani. Dan ia juga memerintahkan supaya menghentikan pemungutan pajak dari kaum Nasrani yang masuk agama Islam. Dengan begitu berbondong-bondonglah kaum Nasrani masuk agama Islam. Hal tersebut merupakan penghargaan mereka terhadap ajaran-ajaran Islam, dan juga daya tarik pribadi Umar bin Abdul Aziz sendiri, disamping ingin bebas dari membayar pajak.

Umar terkenal sebagai pemimpin yang jujur yang mencurahkan segala fikiran dan tenaganya untuk memperbaiki dan mengatur urusan dalam negeri. Kebijakan yang diterapkan mengatur para penguasa dan pejabat daerah. Adil dalam memberikan kesamaan hak dan kewajiban terhadap orang Arab dan mawali. Mereka yang tidak cakap tidak mampu memerangi KKN, serta tidak memihak pada kepentingan rakyat akan dipecat dengan

terang-terangan tanpa melihat status dan kedudukan orang tersebut. Umar mengangkat orang-orang yang dianggap jujur, saleh yang memperhatikan kesejahteraan rakyat.³⁸

Dalam pengangkatan kepala daerah Umar bin Abdul Aziz minta pendapat penduduk setempat. Rakyat mengajukan beberapa orang calon kemudian Khalifah memilih salah satu dan berpesan kepada masyarakat tersebut, seandainya pemimpinnya tidak baik melapor terhadap Khalifah untuk ditindak lanjuti. Dapat disimpulkan bahwa Umar bin Abdul Aziz melakukan pengawasan terhadap kepala daerah dengan cara melibatkan rakyat setempat. Fakta yang menarik adalah bahwa Khalifah menyumbangkan hartanya ke baitul mal (kas negara) untuk kepentingan rakyatnya.³⁹

Kebijakan Umar bin Abdul Aziz lebih dipusatkan untuk membangun negaranya secara moril. Ia satu-satunya Khalifah Umayyah yang mampu meredam konflik antar golongan dan sekte. Umar mencurahkan untuk membangun Islam dan kesejahteraan rakyat di negaranya daripada ekspansi

³⁸ Hassan Ibrahim Hasan, *Sejarah Kebudayaan Islam, Terj. Jahdan Ibnu Human* (Yoqyakarta: Kota Kembang, 1989), h. 123.

³⁹ *Ibid*, h. 125.

serta mengumpulkan kekayaan. Aspek inilah keberhasilan Umar. Dalam kebijakannya ia tidak memilah-milah antara orang arab dan non arab untuk dijadikan pejabat, namun ia mempertimbangkan kinerja dari mereka yang dipilih menjadi seorang pejabat, namun ia mempertimbangkan kinerja dari mereka yang dipilih menjadi seorang pejabat. Sebagai contoh Umar mengangkat Samah Ibn Malik orang Yaman untuk dijadikan Gubernur di Andalusia dan Ismail Ibn Abdullah sebagai gubernur di Qayrawan.

Umar bin Abdul Aziz merupakan penguasa yang kokoh imannya dalam usahanya menyebarkan agama Islam, dia berjanji kepada siapa yang masuk agama Islam akan dibebaskan dari pajak. Yang akhirnya berakibat pendapatan pajak Negara menurun, dan Khalifah menanggapi hal demikian dengan mengatakan bahwa “Allah mengutus Nabi Muhammad untuk menyebarkan agama Islam, tidak sebagai pengumpul pajak.”⁴⁰

Masa pemerintahannya sangat singkat, namun ia berhasil menjalin hubungan baik dengan Syi’ah. Ia juga memberi kebebasan kepada penganut agama lain untuk beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan.

⁴⁰ Ali Sodikin, *Sejarah Peradaban Islam Dari Masa Klasik Hingga Modern* (Yoqyakarta:2003), h. 56.

Pajak diperingan. Kedudukan Mawali (orang Islam yang bukan dari Arab) disejajarkan dengan muslim Arab. Jizyah dan kharaj diperingan, pungutan liar dan tidak manusiawi dihentikan. Khalifah kembali ke kebijakan lama dimana Umar bin Khattab mengeluarkan dekrit terkenal dengan kebijakan ekonomi di Sawad yaitu penerapan jizyah dan kharaj bagi dzimmi petani dan tuan tanah untuk keselamatan jiwa dan tanah mereka. Dianggap kharaj (pajak bumi) dan jizyah (keamanan dari pemerintah Islam) dari sini banyak dzimmi yang masuk Islam. Tujuan utama kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz adalah menguatkan Islam dihati masyarakat.⁴¹

Salah satu peninggalan buruk pemerintahan sebelumnya yang ditemukan Umar bin Abdul Aziz dan serius dihilangkannya adalah kebiasaan pemungutan jizyah (upeti) dari orang-orang yang baru masuk Islam. Ada kepala daerah atau pejabat Dinasti Umayyah yang ketika kekurangan dana untuk berperang atau menumpas pemberontak, tetap memungut jizyah warga wilayah-wilayah penaklukan yang baru masuk Islam, dengan alasan bahwa keislaman mereka tidak tulus, dan bahwa pembebasan mereka dari jizyah dapat mengancam Baitul Mal, para kepala daerah atau pejabat itu juga

⁴¹*Ibid*, h. 59.

membuat-buat bid'ah berupa pengujian terhadap orang-orang yang baru masuk Islam dengan cara dikhitan. Namun Umar bin Abdul Aziz langsung meluruskan mereka. Untuk itu, ia berkirim surat kepada Al-Jarrah bin Abdullah Al-Hakami wali kota Khurasan, yang isinya: “perhatikanlah rakyatmu yang shalat menghadap kiblat, bebaskanlah mereka dari jizyah”. Dengan kebijakan ini, warga yang masuk Islam semakin banyak kemudian ada yang berkata kepada Al-Jarrah, orang-orang bersegera masuk Islam untuk menghindari jizyah. Ujilah mereka dengan khitan. Al-Jarrah segera mengirim surat kepada Umar tentang hal itu. Umar pun menjawab, “Allah mengutus Muhammad sebagai juru dakwah, bukan juru khitan.

Selanjutnya Umar bin Abdul Aziz mencopot Al-Jarrah dari jabatannya sebagai wali kota Khurasan dan menggantinya dengan Abdurrahman bin Nu'aim Al-Qusyairi. Ia juga mengangkat Uqbah bin Zar'ah Ath- Tha'i sebagai petugas pajak yang baru.⁴²

G. Bersikap Tegas Terhadap Pejabat Negara

⁴² Abdussyafi Muhammad Abdullathif, *Bangkit Dan Runtuhnya Khilafah Bani Umayyah*, h. 223.

Kebijakan yang dilakukan Umar dalam bidang politik adalah memecat para pejabat yang zalim dan menggantikannya dengan pejabat-pejabat baru yang adil dan benar walaupun bukan dari golongan Umayyah sendiri.

Menghapuskan hak-hak istimewa yang diberikan kepada keluarganya tidak pilih kasih terhadap semua rakyatnya. Semua politik yang dijalankan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam menjalankan tugasnya adalah politik yang berdasarkan amar maruf nahi munkar, yaitu sebuah sistem politik yang kebijakan-kebijakannya itu bertujuan mengajak kebaikan dan memerangi segala macam bentuk kejahatan. Terbukti ia memecat para pejabat yang zalim dan mengganti mereka dengan orang yang alim dan para ulama.

Umar bin Abdul Aziz tidak senang dengan gaya sebagian pejabat Bani Umayyah dalam mengelola Negara. Ia berpendapat mereka telah keterlaluan dalam kesewenang-wenangan dan kekerasannya. Dalam pembahasan sebelumnya, saya telah mengemukakan bahwa Umar berhasil memengaruhi Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik yang sama-sama cenderung pada keadilan, objektivitas, dan kasih sayang sehingga sang Khalifah Hajaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi dan para pengikut metodenya. Kendati demikian, masih

ada saja pejabat Negara (di era Umar bin Abdul Aziz) yang gaya administrasinya tidak sesuai dengan metode Umar. Misalnya, Yazid bin Al-Malhab dan keluarganya yang dikatai Umar, mereka adalah para tiran. Aku tidak suka pejabat seperti mereka. Mereka diangkat Khalifah Sulaiman, sehingga tetap bertahan menjabat. Ketika Umar menjadi Khalifah, ia memutuskan untuk mencopot semua pejabat yang tidak sejalan dengannya. Ia pun memberhentikan Yazid bin Al-Malhab dan orang-orang semacamnya, serta mengangkat para pejabat yang terbaik dan paling saleh.⁴³

Beberapa nama kepala daerah, hakim, dan pejabat yang dipilih Umar bin Abdul Aziz jelas memperlihatkan keseriusannya dalam mengandalkan tenaga-tenaga yang paling kompeten, berilmu, beriman, dan diterima sebagian besar masyarakat Muslim.

Umar bin Abdul Aziz tidak sekedar pandai menyeleksi pejabat, melainkan juga menindaklanjuti dan menanyakan kinerja mereka, serta

⁴³ Abdussyafi Muhammad Abdullathif, *Bangkit Dan Runtuhnya Khilafah Bani Umayyah*, h. 221.

menjelaskan garis-garis besar haluan kebijakan yang harus mereka terapkan agar mampu menegakkan keadilan ditengah masyarakat.⁴⁴

Umar bin Abdul Aziz adalah termasuk orang yang amanah dalam menjalankan pemerintahan serta memperkerjakan orang yang amanah. Umar pernah berpesan kepada bawahannya: “janganlah kalian memberikan tugas kecuali orang yang sudah diketahui memberikan kebaikan bagi kaum muslimin dan menunaikan amanah”. Umar mengambil kebijakan untuk menghentikan kezhaliman yang dilakukan oleh pejabat-pejabatnya. Seperti kebijakan Umar terhadap masyarakat basrah yang memerintahkan kepada untuk berlaku kasih sayang terhadap manusia, dia melarang memaksa masyarakat dalam menarik pajak. Selain itu dia juga memecat pejabat-pejabat yang berbuat zhalim terhadap masyarakat. Pemecatan ini dilakukan Umar terhadap Khallid bin Rayyan yang telah memancung kepala tahanan pada masa Sulaiman digantikan dengan Amr bin Malik yang dipilih berdasarkan atas kesalehannya. Pemecatan juga dialami oleh Usamah bin Zaid At-Tanukhi yang ditugaskan sebagai pengurus pajak bumi di Mesir. Pemecatan ini dikarenakan, Usamah menerapkan sanksi secara berlebihan

⁴⁴ *Ibid*, h. 222.

bahkan menjatuhkan hukuman potong tangan tanpa memperhatikan syarat-syarat potong tangan.

Selain itu dalam menjalankan pemerintahannya Umar dibantu oleh para Ulama yang tidak hanya sekadar memberikan saran dan nasehat, akan tetapi para Ulama bersedia diberi tanggung jawab memangku jabatan distruktur pemerintahan. Posisi paling penting dan paling banyak memberikan kontribusi kepada Negara adalah sebagai Gubernur dan kepala Baitul Mal.⁴⁵

Selain menjalankan politik yang amar maruf nahi munkar, sistem politik yang dianutnya adalah sistem politik yang lebih memihak rakyat yang lemah. Terbukti saat ia memecat kepala pegawai istana karena telah bertindak zhalim terhadap bawahannya.

Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz inilah yang memberikan pengertian terhadap kesejahteraan rakyat, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menyaksikan rakyat yang tertindas oleh kekejaman penguasa-penguasa sebelumnya karena tindakan-tindakan Raja untuk kepentingan

⁴⁵ Ali Muhammad Ash Shalabi, *Umar bin Abdul Aziz Khalifah Pembaharu Dari Bani Umayyah* Cet II (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 20011), h. 457.

pribadi dan kepentingan keluarganya. Umar bin Abdul Aziz tidak ragu menindak setiap orang yang melanggar batasan-batasan yang diletakkan oleh agama.

Khalifah Umar bin Abdul Aziz berhasil mengubah Negara yang semula berada dalam zaman kemunduran dan kegelapan menjadi zaman baru yang adil dan makmur. Umar bin Abdul Aziz berhasil mengubah keborosan dan kesombongan yang selama ini mereka lakukan sebelum Khalifah Umar bin Abdul Aziz berkuasa, maka dia menuntut masyarakatnya kepada kehidupan yang sederhana.⁴⁶

H. Menghilangkan Diskriminasi Dalam Masyarakat

Pada masa kekuasaan Bani Umayyah pertentangan etnis antara suku Arabia Utara (Bani Qays) dan Arabia Selatan (Bani Kalb) yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam, makin meruncing perselisihan ini mengakibatkan para penguasa Bani Umayyah mendapat kesulitan untuk menggalang persatuan dan kesatuan. Disamping itu, sebagian besar golongan Mawali (Non Arab), terutama di Irak dan wilayah bagian timur lainnya, merasa tidak

⁴⁶ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 101.

puas karena status Mawali itu menggambarkan suatu inferioritas, ditambah dengan keangkuhan bangsa Arab yang diperlihatkan pada masa Bani Umayyah. Kekuasaan Bani Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan al-Abbas Ibn Abd Al-Muthalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hasyim dan golongan Syi'ah dan kaum Mawali yang merasa dikelas duakan oleh pemerintahan Bani Umayyah.⁴⁷

Umar bin Abdul Aziz sangat mengetahui secara jelas kondisi politik Umayyah dengan Ali (beserta keluarganya). Artinya permusuhan kelompok Umayyah dengan Ali dimulai dari ambisi kekuasaan. Untuk saling mempertahankan kelompok Umayyah dan Ali saling menjatuhkan satu sama lain. Sehingga menghilangkan syura yang sudah dipraktekkan sejak masa Rasulullah.

Pembaharuan politik yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz antara lain menjadikan pemilihan Khalifah menjadi hak rakyat, melakukan pemecatan

⁴⁷Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Dirasah Islamiyah II (Cet. XII, PT. Raja Grafindo Persada; Jakarta:2001), h. 49.

terhadap pejabat yang korup, hal ini menjadi dambaan rakyat dalam bidang politik.

Keadilan dan kebenaran, dalam masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, keadilan dan kebenaran menjadi prinsip yang kuat dalam mengendalikan Negara dan rakyat, dia terkenal sebagai Khalifah yang sangat memperhatikan rakyatnya agar terhindar dari penguasa yang zalim, Umar bin Abdul Aziz telah banyak mengembalikan tanah-tanah yang dulu di rampas oleh penguasa-penguasa zalim sebelumnya, kemudian beliau mengembalikannya pada pemimpin yang sah. Oleh karena itu beliau memecat para pejabat yang menguasai tanah rakyat.

Sejarah peradaban Islam menunjukkan bahwa sistem aktualisasi perpajakan dan pengangkatan wazir pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz berjalan baik dan mendapatkan simpati masyarakat, termasuk Syi'ah, Khawarij, Mu'tazilah dan Mawali. Mereka mendukung sepenuhnya kebijakan Umar dalam melaksanakan perpajakan, yang dirasakan adil serta

tidak menimbulkan diskriminasi antar suku, golongan maupun keturunan (baik Arab maupun non Arab).⁴⁸

Umar bin Abdul Aziz juga menerapkan kelompok-kelompok Khawarij, Syiah, Mu'tazilah dan Mawali, yang menjadi pemberontak pada masa Khalifah sebelum Umar. Dengan tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap masyarakat secara menyeluruh ini menjadikan pertentangan dari kelompok-kelompok pemberontak menjadi sirna.

Ulama yang sebelumnya tidak mau terlibat langsung jalannya roda pemerintahan, menjadi tergugah untuk turut serta terlibat dalam pemerintahan dan menerima untuk diberi tanggung jawab. Mereka melihat keadilan dalam pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, sehingga mereka antusias untuk membantu Umar dalam menjalankan tugasnya. Umar memberikan jabatan strategis kepada Ulama sebagai gubernur di beberapa wilayah. Pemerintah yang didukung dengan pejabat yang sudah terseleksi

⁴⁸ Abdul Fatah Rohadi, *Meniti Jalan Kearifan Politik Umar bin Abdul Aziz Cet I* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu), h. 234.

sebelumnya menjadi tangan panjang Umar untuk berlaku adil terhadap masyarakat.⁴⁹

⁴⁹ Iqtishadia, Vol. 7. No. 2, September 2014, Pukul 07.50 WIB.

BAB IV

RELEVANSI KEBIJAKAN UMAR BIN ABDUL AZIZ DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IAH

Bab Sebelumnya sudah dijelaskan kebijakan Umar bin Abdul Aziz, yang sangat berbeda dengan Khalifah sebelumnya, maka Bab ini akan membahas tentang relevansi kebijakan politik Umar bin Abdul Aziz perspektif siyasah syar'iyah, pendekatan cara kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dengan siyasah syar'iyah.

E. Al-musawah (Meletakkan Persamaan Kedudukan Manusia Di Depan Hukum Dan Pemerintahan).

Musawah secara bahasa artinya persamaan. Menurut istilah, persamaan dan kebersamaan serta penghargaan terhadap sesama manusia sebagai makhluk Allah. Persamaan (Al-musawah), yaitu pandangan bahwa semua manusia sama harkat dan martabatnya. Tanpa memandang jenis kelamin, ras ataupun suku bangsa. Tinggi rendah manusia hanya berdasarkan ketakwaannya yang penilaian dan kadarnya hanya Tuhan yang tahu. Prinsip ini dipaparkan dalam kitab suci sebagai kelanjutan prinsip

persaudaraan dikalangan kaum beriman. Jadi persaudaraan berdasarkan iman (ukhuwah insaniah).⁵⁰

prinsip persaudaraan dan persatuan dalam surat al-hujurat, 49:10, Allah menegaskan bahwa umat beriman adalah bersaudara. Karena itu, sesama Muslim wajib mendamaikan saudaranya yang bersengketa agar mereka memperoleh rahmat-Nya. Sementara dalam surat Ali-imran, 3:103 Allah memerintahkan umat Islam untuk berpegang teguh pada agama-Nya dan melarang berpecah belah, karena persatuan merupakan nikmat yang besar yang telah dianugerahkan Allah kepada hamba-hamba-Nya yang beriman.⁵¹

Dalam sistem pemerintahan Islam, Khalifah, kepala Negara atau imam hanyalah seseorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Posisinya dalam masyarakat Islam digambarkan secara simbolis dalam ajaran shalat berjamaah. Imam yang dipilih untuk memimpin shalat berjamaah adalah orang yang memiliki kelebihan, baik dari segi kealiman, *fashahah* maupun

⁵⁰ <http://roejha.blogspot.com/2012-08-01-archive.html> (30-04-2014), Pukul 08-30 WIB.

⁵¹ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah*, h. 239.

ketakwaannya, dari yang lainnya. Dalam shalat tersebut imam berdiri memimpin shalat hanya berjarak beberapa langkah didepan makmum. Ini dimaksudkan supaya makmum dapat mengetahui gerak-gerik imam. Seandainya imam keliru dalam shalat, maka makmum dapat melakukan “koreksi” terhadapnya tanpa mengganggu dan merusak shalat itu sendiri.

Ini mengisyaratkan bahwa kepala Negara bukanlah pribadi yang luar biasa, yang tidak pernah salah. Karenanya kepala Negara tidak boleh berada jauh dari rakyatnya. Ia harus dapat mendengar dan menyahuti aspirasi rakyatnya dan menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Untuk itu kepala Negara harus bisa menerima saran dan masukan dari rakyatnya. Kepala Negara atau imam, tidak seperti dalam pandangan Syi’ah Isma’iliyah atau Imamiyah, bukanlah manusia suci yang terbebas dari dosa. Ia tidak punya wewenang tunggal dalam menafsirkan dan menjelaskan ketentuan-ketentuan agama.⁵²

Umar bin Abdul Aziz sangat mementingkan asas musyawarah dalam kekhalifahannya. Di antara perkataannya tentang musyawarah “sesungguhnya musyawarah dan tukar pendapat adalah pintu rahmat dan

⁵²*Ibid*, h. 241.

kunci berkah yang tidak akan keliru keputusan yang diambil berdasarkan keduanya dan tidak akan sirna keteguhan hati bersama keduanya.

Umar bin Abdul Aziz berusaha memperbaiki kesalahan-kesalahan Bani Umayyah dalam memusuhi rival-rivalnya. Pertama kali yang ia lakukan adalah menghentikan hinaan terhadap Ali bin Abi Thalib, dan mengambil hati kaum Khawarij sehingga mereka diam sampai beberapa waktu dan tidak menentangnya dengan cara mengirim utusan kepada mereka untuk mendebat mereka dan menundukkan mereka dalam banyak hal, sehingga mereka mengakui bahwa ia adalah orang yang adil.

Ia juga memperhatikan para budak dan memperlakukan mereka sesuai yang dikehendaki Islam. Ia tidak memperhatikan sama sekali perihal pemasukan devisa yang diambil dengan cara memeras mereka dan memaksa mereka bekerja.⁵³

Demikian pula ia telah menghapus tuntutan terhadap Ali bin Abi Thalib, dan menghapus pajak-pajak tidak sah yang tadinya dipungut dari rakyat oleh Bani Umayyah dan ia membatalkan kewajiban membayar *jizyah*

⁵³Yusuf Al'Isy, Penerjemah: Imam Nurhidayat & Muhammad Khalil, *Dinasti Umawiyah* (Jakarta: Pustaka Alkausar, 2007), h. 326.

yang mereka tetapkan atas orang-orang yang masuk Islam dan mengirim perintah-perintahnya yang keras kepada para hakim agar tidak seorang pun, Muslim atau non Muslim, didera walaupun hanya sekali saja tanpa *haq* dan agar tidak seorang pun dihukum dengan hukuman mati atau potong tangan.⁵⁴

F. Adam Al-haraj (Tidak Memberatkan Masyarakat Yang Akan Melaksanakannya)

Dalam menetapkan syariat Islam, al-Qur'an senantiasa memperhitungkan kemampuan manusia dalam melaksanakannya. Itu diwujudkan dengan memberikan kemudahan dan kelonggaran kepada manusia, agar menerima hukum dengan kesanggupan yang dimilikinya. Prinsip ini secara tegas disebutkan dalam al-Qur'an, QS. AL-Baqarah: 286.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تَأْخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِكْرَامًا كَمَا حَمَلْتَهُر عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا

⁵⁴Abul A'La Al-Maududi, *Khilafah Dan Kerajaan Evaluasi Kritis Atas Sejarah Pemerintahan Islam*, Terjemahan: Muhammad Al-Baqir, h. 246.

وَأَغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ



Artinya : Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'afilah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir." (QS. Al-Baqarah: 286).

Kepala Negara, dalam kepastiannya sebagai kepala pemerintahan Negara Islam, mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang dengan kedudukannya. Telah banyak pembahasan yang dilakukan oleh para ulama *fiqih siyasah*, mengenai hak dan kewajiban kepala Negara. Diantaranya yang terkenal adalah al-Mawardi memaparkan sepuluh kewajiban yang harus dijalankan oleh kepala Negara, yaitu:

1. Memelihara agama sesuai dengan ajaran-ajaran dasar yang pasti dan kesepakatan ulama salaf.

2. Menjalankan hukum-hukum di antara orang yang berselisih dan menghentikan permusuhan yang terjadi di kalangan masyarakatnya sehingga timbullah keadilan secara merata dan tidak ada penindasan satu orang atau kelompok atas orang atau kelompok lain.
3. Menjaga keamanan dalam negeri, sehingga orang merasa aman pula untuk bekerja dan berusaha sesuai dengan profesi dan keahlian masing-masing.
4. Menegakkan hudud (hukum pidana), sehingga hukum Allah bisa berjalan dan hak-hak insan terpelihara.
5. Memperkuat pertahanan keamanan Negara dari kemungkinan serangan-serangan pihak luar.
6. Berjihad melawan musuh-musuh Islam yang membangkang dari dakwah Islam.
7. Mengelola keuangan Negara seperti ghanimah, al-fai, pajak, dan sedekah lainnya.⁵⁵

Kewajiban kepala negara meliputi hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan rakyatnya, yaitu membela kepentingan rakyat, melindungi

⁵⁵Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah*, h. 242.

mereka dari serangan-serangan musuh yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi rakyatnya untuk memiliki kehidupan yang baik di dunia dalam rangka mencapai kebahagiaan diakhirat.

Kewajiban kepala Negara di atas dapat pula dikembangkan pada pemeliharaan dan penghormatan hak-hak asasi rakyatnya. Dalam hal ini, rakyat berhak memperoleh perlindungan untuk mengekspresikan sikap dan pendapatnya secara bebas. Menurut “Audah” hak-hak asasi manusia yang wajib dipelihara kepala Negara yang ditetapkan oleh Islam jauh sebelum Barat mendengungkannya adalah hak persamaan dan kemerdekaan. Dalam hak kemerdekaan, Al-Qur’an menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia dengan perbedaan ras, bangsa, warna kulit, dan bahasa adalah untuk saling mengenal dan bekerja sama. Perbedaan di sisi Tuhan hanya karena takwanya. Disamping itu, Nabi juga menegaskan bahwa tidak ada perbedaan antara bangsa Arab dan non Arab antara kulit putih dan bewarna.⁵⁶

Umar bin Abdul Aziz sangat menyadari sejauh mana pengaruh para pendamping orang-orang dekat bagi seorang penguasa, rakyat dan jalannya

⁵⁶*Ibid*, h. 244.

pemerintahan. Oleh karena itu, dia lebih dahulu mengingatkan orang-orang sehingga mereka membiarkannya memerintah menurut kehendaknya sesuai dengan syariat Allah. Namun dia juga tidak menjauhkan mereka sama sekali, oleh karena itu dia membolehkan para pendamping dan orang-orang dekatnya memberikan saran dan masukan yang baik, membantunya dalam kebaikan dan menyampaikan keperluan orang yang membutuhkannya.⁵⁷

Perhatian Umar bin Abdul Aziz dalam memperbaiki masyarakat sangat besar. Dia berusaha keras untuk membasmi semua kemungkaran yang merebak di masyarakat. Oleh karena itu pula dia menulis sebuah surat kepada salah seorang pejabat, yang berisi “ Amma ba’du, sesungguhnya tidak nampak kemungkaran pada suatu kaum kemudian ahli kebaikan tidak melarang penduduknya dari melakukan kemungkaran itu kecuali Allah pasti menimpakan kepada mereka azab dari sisi-Nya atau lewat orang yang dikehendaki-Nya dari hamba-hambanya. Manusia akan selalu terpelihara

⁵⁷Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Umar bin Abdul Aziz Khalifah Pembaharuan dari Bani Umayyah*, h. 56.

dari siksaan dan azab selama ahli kebatilan ditahan/dilarang dan hal-hal yang diharamkan tidak dilakukan.⁵⁸

G. Tahqiq Al-adalah (Menciptakan Rasa Keadilan Dalam Masyarakat).

Sangat banyak ayat Al-Qur'an yang menegaskan pentingnya penegakkan keadilan dalam masyarakat. Bahkan untuk menjelaskan hal ini, Allah tidak hanya menggunakan kata *al-adl* saja, tetapi juga kata-kata *al-wazn/al-mizan*, *al-qisth*, dan *as-wasath*. Ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan sesuatu yang harus senantiasa diperjuangkan dan ditegakkan dalam masyarakat. Keadilan merupakan prinsip keseimbangan dalam kehidupan manusia. Selama keadilan dapat ditegakkan dengan baik, maka keseimbangan tatanan kehidupan dunia akan terpelihara dan terjaga.

⁵⁸*Ibid*, h.257.

Sebaliknya, bila keadilan dapat ditegakkan dengan baik, maka keseimbangan tidak akan tercapai dan tatanan kehidupan dunia pun mengalami guncangan.

Prinsip ini berkaitan erat dengan prinsip persamaan antara sesama manusia. Islam tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan ketakwaannya kepada Allah. Karena itu, tidak ada seorangpun yang berhak memperoleh perlakuan khusus di depan hukum. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa kehancuran suatu bangsa diawali oleh sikap diskriminatif dalam penegakan hukum. Mereka menghukum rakyat jelata yang bersalah, tetapi membiarkan bangsawan atau elit masyarakat yang melakukan tindakan melawan hukum.⁵⁹

Intinya Negara menegaskan untuk berlaku adil seperti yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz dalam memimpin masyarakat, tidak membeda-bedakan suku bangsa, bahasa dan ras, tetapi berdasarkan ketakwaannya. Karena jika pemimpin tidak bersikap adil dalam kepemimpinannya, sebuah Negara tidak akan tentram.

⁵⁹Ali Muhammad Ash-Shalabi, Umar bin Abdul Aziz Khalifah Pembaharan dar Bani Umayyah, h. 238-239.

Umar bin Abdul Aziz sendiri suka mencari tambahan bagi pemahamannya tentang sifat-sifat pemimpin yang adil dan apa saja yang wajib dilakukannya agar dia dapat menerapkannya dan mempraktekkannya. Dia menulis surat kepada Hasan Al-Bashri untuk menanyakan hal ini. Hasan pun menjawab sebagai berikut:

Pemimpin yang adil itu wahai Amirul Mukminin seperti seorang bapak yang penyayang kepada anak-anaknya. Dia bekerja untuk mereka masih kecil dan mengajari mereka ketika mereka sudah dewasa. Pemimpin yang adil itu wahai Amirul Mukminin adalah orang yang berdiri di antara Allah dan hamba-hambaNya. Dia mendengar firman Allah dan memperdengarkannya kepada mereka. Dia memandang kepada Allah dan memperlihatkankannya kepada mereka. Tunduk kepada Allah dan membimbing mereka tunduk kepada-Nya. Oleh karena itu wahai Amirul Mukminin, dalam tugas yang Allah pikulkan kepada engkau ini, janganlah engkau menjadi seperti seorang budak yang diberi amanah dan dititipi oleh tuannya harta dan keluarganya,

namun dia menghilangkan harta dan keluarganya. Maka tuannya menjadi miskin dan keluarganya cerai berai.⁶⁰

Keadilan yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz menghentikan kezhaliman terhadap Mawali termasuk penarikan pajak yang dialami oleh Mawali, Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada pejabat di Mesir dia berkata dalam suratnya sebagai berikut:

Hapuskan pajak atas ahli dzimmah yang berislam, sebab Allah mengutus Muhammad sebagai sebagai pemberi petunjuk, bukan sebagai penarik pajak. Sungguh Umar bin Abdul Aziz sangat ingin seluruh manusia masuk Islam seperti agamanya. Tidak bawahan Umar di Mesir yang meminta dispensasi untuk tetap menarik pajak dari orang berislam, akan tetapi bawahannya di Kufah pun demikian, yakni Abdul Hamid bin Abdurrahman. Dia meminta dapat tetap menarik pajak dari orang Yahudi, Nasrani dan Majusi yang berislam. Ady bin Artha'ah juga menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz yang isinya:

⁶⁰Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Umar bin Abdul Aziz Khalifah Pembaharuan dari Bani Umayyah*, h. 62-63.

Amma ba'du, sesungguhnya orang-orang telah banyak masuk Islam namun aku khawatir pendapatan dari pajak akan sedikit. Umar bin Abdul Aziz membalas surat itu yang berisi: aku mengerti maksud dari suratmu. Demi Allah, aku sangat berharap seluruh manusia berislam, sekalipun sampai akhirnya aku dan kamu menjadi petani yang makan dari hasil usaha kita sendiri.

Itulah salah satu tindakan Umar bin Abdul Aziz terhadap kezhaliman atas Mawali, dengan demikian mereka kembali mendapatkan hak-hak mereka yang telah dirampas dan kembali merasakan ketenangan dan ketentraman jiwa. Mereka pun dapat menikmati persamaan dan keadilan bersama pemeluk agama Islam lainnya.⁶¹

H. Sesuai Dan Tidak Bertentangan Dengan Syari'at Islam

⁶¹*Ibid*, h. 81-82.

Sumber pokok siyasah syar'iyah adalah wahyu Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Dan kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi pemegang pemerintahan untuk menciptakan peraturan-peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan bernegara. Namun karena sumber tersebut sangat terbatas, sedangkan perkembangan kemasyarakatan selalu dinamis, maka sumber atau acuan untuk menciptakan perundang-undangan juga terdapat pada manusia dan lingkungannya sendiri. Sumber-sumber ini dapat berupa pendapat para ahli, yurisprudensi, adat istiadat masyarakat yang bersangkutan, pengalaman dan warisan budaya.

Akan tetapi sumber-sumber yang tidak berasal dari wahyu tersebut (yang disebut dengan siyasah wadh'iyah) harus diseleksi dan diukur dengan kerangka wahyu. Kalau ternyata bertentangan atau tidak sejalan dengan semangat wahyu, maka kebijaksanaan politik yang dibuat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai siyasah syar'iyah dan tidak boleh diikuti, sebagaimana ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW *la tha'ata li makhluqin fi ma'shiyatillah* (tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal melakukan maksiat kepada Allah). Sebaliknya kalau sesuai dengan semangat kemaslahatan dan jiwa syariat, maka kebijaksanaan dan peraturan undang-

undang yang ditetapkan oleh penguasa tersebut wajib dipatuhi dan diikuti.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT.⁶²

Kebijakan politik dalam sebuah Negara dapat menjadi siyasah syar'iyah bila sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan menghargai hak-hak manusia yang paling asasi. Dari uraian tentang tiga kategori hukum yang berlaku dalam lingkungan masyarakat Islam dapat disimpulkan bahwa syariat merupakan hukum baku dari syari' (Allah) yang bersifat mutlak, universal, dan masih global. Untuk menjabarkannya secara operasional dalam suatu masyarakat dan masa tertentu, para ulama mengerahkan segenap kemampuan mereka melakukan ijtihad, sehingga hukum-hukum syariat tersebut dapat dilaksanakan oleh umat Islam. Inilah yang kemudian dikenal dengan fiqih yang mencakup berbagai aspek kehidupan umat Islam. Salah satu aspek fiqih yang dihasilkan oleh para ulama adalah yang berkaitan dengan masalah politik dan ketatanegaraan. Karena fiqih, termasuk fiqih siyasah, merupakan hasil ijtihad yang tidak kebal terhadap ruang dan waktu, maka keberlakuannya pun sangat tergantung pada kondisi masyarakat

⁶² Muhamad Iqbal, *Fiqih Siyasah*, h. 6.

setempat dan tidak mengikat mutlak. Di antara pemikiran inilah yang kemudian menjadi siyasah syar'iyah.

Sebagai ilustrasi dapat disebutkan bahwa perintah untuk melakukan musyawarah dalam pengambilan keputusan adalah syariat yang wajib diikuti, untuk mewujudkannya, para ulama, dikenal dalam sejarah sebagai *ahl al-hall wa al-aqd* ini ada yang digunakan oleh suatu pemerintahan, maka hal tersebut menjadi siyasah syar'iyah yang mempunyai kekuatan mengikat bagi masyarakat muslim yang bersangkutan.⁶³

Negara Islam dalam pemahaman Muzakkir, “suatu Negara yang diatur dan diperintah dengan ajaran-ajaran dan undang-undang Islam yang sesuai dengan ketentuan Syariah Islamiyah. Artinya suatu Negara dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam ilmu Negara dengan daerah terbatas, pemerintahan, undang-undang dan rakyat, yang ditentukan dalam ilmu Negara dengan daerah terbatas, pemerintahan, undang-undang dan rakyat, yang dipimpin oleh pemerintahan menurut yang ditentukan dalam Syariah

⁶³*Ibid*, h. 8.

Islamiyah, dan Negara tersebut berundang-undang yang bersumber pada Al-Qur'an, al-Hadits, al-Ijma' dan al-Qiyas.⁶⁴

Islam merupakan agama yang tidak hanya mengatur masalah ibadah saja, tetapi juga mengatur kehidupan sosial politik. Sebagaimana dapat kita ketahui, pada periode awal nabi Muhammad Saw, di Madinah, dia berusaha menyamakan persepsi berbagai suku dan penganut agama yang berada di sana dengan membuat ikatan perjanjian yang dikenal dengan mitsaqa Madinah atau piagam Madinah. Langkah itu dia lakukan dalam rangka untuk menata penduduk Madinah.

Dalam Islam, mekanisme operasional pemerintahan Negara harus mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Masalah etika politik merupakan sesuatu yang merupakan sesuatu yang sangat penting dalam Islam karena politik itu berkenaan dengan prinsip Islam dalam pengelolaan masyarakat.

Islam sebagai landasan etika dan moral harus diperhatikan dalam dunia politik. Islam sebagai landasan etika dan moral harus diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Setiap muslim,

⁶⁴ Ahmad Yani Anshori, *Tafsir Negara Islam Dalam Dialog Kebangsaan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Bidang Akademik Uin Sunan Kalijaga, 2008), h. 150-151.

terutama para pemimpin politik hendaknya memiliki pandangan bahwa kekuasaan adalah alat untuk merealisasikan kedudukannya sebagai hamba Allah dan mengaktualisasikan fungsinya sebagai Khalifah Allah, kesejahteraan duniawi serta menjadi rahmat bagi sesama manusia dan alam lingkungannya.⁶⁵

Sejak hari pertama pemerintahannya, Umar bin Abdul Aziz telah mengumumkan kebebasan dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Islam sendiri tidak suka dengan sikap diam terhadap kezhaliman. Suatu hari, Umar bin Abdul Aziz menyampaikan khutbah di hadapan manusia. Dia berkata, "Ketahuilah, tidak sempurna Islam seseorang bila menyalahi sunnah. Tidak ada kata taat kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah. Sesungguhnya kalian menyebut orang yang lari dari kezhaliman pemimpinnya dengan sebutan al-aashii (pembakang), padahal al-aashii sebenarnya adalah pemimpin yang zhalim."⁶⁶

⁶⁵ Muslich, *Laporan Penelitian Individual Etika Politik Islam dalam buku tajussalatin karya bukhari al-Jauhari* (Semarang: lembaga penelitian dan pengabdian kepadamasyarakat, 2013), h. 1-2.

⁶⁶ Ali Muhammad sh-Shallabi, *Umar Bin Abdul Aziz Khalifah Pembaharuan Dari Bani Umayyah*, h. 97.

BAB V

PENUTUP

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang kebijakan politik dalam kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, perspektif siyasah syar'iyah maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Kondisi sosial politik pada masa kepemimpinan sebelum Umar bin Abdul Aziz telah terjadi pergeseran nilai-nilai kepemimpinan Islami yang sangat mengedepankan asas-asas musyawarah dan kebersamaan menjadi kepemimpinan otoriter. Keadaan tersebut memicu timbulnya hasrat Khalifah untuk memanfaatkan kekuasaan sarana memperkaya diri dan keluarganya, setelah Umar bin Abdul Aziz berkuasa dia mengubah sistem yang dilakukan Bani Umayyah sebelumnya, Umar mensejajarkan antara bangsa Arab dan bukan Arab, sebagaimana dalam Islam, sehingga tidak ada lagi istilah Mawali

dalam pemerintahannya. dia dikenal bukan saja pandai menciptakan peraturan-peraturan baru, dia juga memperbaiki dan mengkaji ulang kebijakan-kebijakan yang telah ada.

2. Kebijakan politik yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz setelah menjadi Khalifah adalah memecat pejabat-pejabat yang zhalim dan menggantikannya dengan pejabat-pejabat baru yang adil dan benar walaupun bukan dari golongan Umayyah sendiri, padahal sistem yang dilakukan oleh Khalifah sebelumnya, setiap pemimpin harus dari kalangan Umayyah sendiri. Selain itu Umar menghentikan peperangan terhadap orang yang belum beragama Islam, kebijakan ini membuat banyak penduduk yang belum beragama Islam masuk kedalam agama Islam. Umar bin Abdul Aziz juga menghentikan kebijakan yang dilakukan oleh Khalifah sebelumnya yaitu cacimaki yang dilakukan oleh Mu'awiyah terhadap Ali bin Abi Thalib kebiasaan melaknat Ali bin Abi Thalib pada setiap khotbah jum'at dilarang dan diganti dengan meletakkan mimbar masjid sebagai mimbar perdamaian yaitu untuk kesatuan dan persatuan umat.

3. Relevansi kebijakan Umar bin Abdul Aziz dalam perspektif siyasah syar'iyah, tidak ada diskriminatif terhadap masyarakat yang dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz, setiap pejabat yang berlaku zhalim terhadap masyarakat langsung dipecat, karena kepala Negara bukanlah pribadi yang luar biasa yang tidak pernah salah. Karenanya kepala Negara tidak boleh berada jauh dari rakyatnya. Negara menegaskan untuk berlaku adil seperti yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz dalam memimpin masyarakat, tidak membeda-bedakan suku bangsa. Kebijakan politik dalam sebuah Negara dapat menjadi siyasah syar'iyah bila sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan menghargai hak-hak manusia yang paling asasi.

D. Saran

1. Kepada para pemimpin masa kini
 - a. Sebagai seorang pemimpin hendaknya mempunyai kepribadian (akhlak) yang baik dan kemampuan yang lebih baik untuk memimpin sebuah Negara. Selain itu pemimpin harus mempunyai sikap adil yang tidak memihak pada suatu golongan dalam sebuah masyarakat, baik itu suku bangsa,

agama dan ras demi kedamaian sebuah Negara seperti kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz.

- b. Pemimpin masa kini haruslah demokratis terhadap umatnya, dapat menerima kritik yang objektif.

2. Kepada generasi muda Islam

- a. Sebagai generasi muda hendaklah tidak melupakan sejarah tokoh-tokoh besar dan negarawan zaman dulu seperti Umar bin Abdul Aziz, karena dari mereka kita dapat menciptakan dan mewujudkan sebuah Negara yang Berjaya dengan selalu menyebarkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral ajaran Islam.
- b. Mengikuti dan mencermati perkembangan zaman, sehingga menumbuhkan sikap kreatif dan inovatif dalam perkembangan dunia yang semakin mengglobal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Anshori, Ahmad Yani, *Tafsir Negara Islam Dalam Dialog Kebangsaan Di Indonesia*, Yogyakarta: Bidang Akademik Uin Sunan Kalijaga, 2008.
- Amalia, Euis, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Depok: Gramata Publishing, 2010.
- Fahsin M. Fa'al, *Sejarah Kekuasaan Islam*, Jakarta Barat: CV. Artha Rivera, 2008.
- Hitti, Philip K, *History of The Arabs*, Terjemahan, R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, Jakarta: PT Serambi, 2013.
- Ibrahim Hasan, Hassan, *Sejarah Kebudayaan Islam, Terj. Jahdan Ibnu Human*, Yogyakarta: Kota Kembang, 1989.
- Iqbal, Muhammad *Fiqih Siyasah*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Isy, Yusuf Al, *Dinasti Umayyah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Khalil, Imaduddin, *Umar Ibn Abdul Aziz: Perombak Wajah Pemerintahan Islam*, Solo: Pustaka Mandiri, 1992.
- Lapidus, Ira, *Sejarah Sosial Umat Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Muslich, *Laporan Penelitian Individual Etika Politik Islam dalam buku tajussalatin karya bukhari al-Jauhari*, Semarang: lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 2013.
- Mufrodi, Ali, *Islam Dikawasan Kebudayaan Islam Arab*, Jakarta: Logos, 1997.
- Muhammad Abdullathif, Abdussyafi, *Bangkit Dan Runtuhnya Khilafah Bani Umayyah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Pulungan, J Suyuthi *Fiqih Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 1994.

Rohadi, Abdul Fatah, *Meniti Jalan Kearifan Politik Umar bin Abdul Aziz* Cet I, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu.

Shallabi, Ali Muhammad Ash, *Umar bin Abdul Aziz Khalifah Pembaharuan dari Bani Umayyah*, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2010.

Sulaiman, Rusydi *Pengantar Metodologi Study Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Suyuthi, Imam As, *Tarikh Khulafa, Terj. Samson Rahman*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.

Sou'yb, Joesoef *Sejarah Daulah Umayyah I di Damaskus*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Sou'yb, Joesoef, *Sejarah Daulat Umayyah II*, Jakarta

Sou'yb, Joesoef, *Sejarah Daulat Khulafaur Rasyidin*,

Salaby, A, *Sejarah Kebudayaan Islam 2*, Terjemahan Muhtar Yahya, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1988.

Sodikin, Ali *Sejarah Peradaban Islam Dari Masa Klasik Hingga Modern*, Yoqyakarta: 2003.

Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam, Dirasah Islamiyah II*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.

Zuhri, Muhammad, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

INTERNET

Artiel :<http://Kisahmuslim.com>, 13 November 2015, pukul 10.30 WIB.

Iqtishadia, Vol, 7. No. 2, September 2001, pukul 07.50 WIB.

[www. Sejarah Kebudayaan Islam.Com](http://www.SejarahKebudayaanIslam.Com), 18 Juni 2014, pukul 01.30 WIB.

[http://noerhaedi, blogspot. Com](http://noerhaedi.blogspot.Com), 02 April 2017, pukul 09.30 WIB.

Umar, "*Kisah Teladan*", dalam <http:kisaislam.wordpress.com>, 29-11-2006, pukul 08.50 WIB.

www.Islampos.Com, 13 April 2017 pukul 09.30 WIB.

www.Google.com, *Pemerintahan baru Periode Daulah Umayyah*, 12 April 2017 WIB.

[www.Gagasan Syiar Islam.Com](http://www.GagasanSyiarIslam.Com), 15 April 2017, pukul 07.50 WIB.

[Htt:/baniumayahdanabasiyah.blogspot.co.id/2013/10/.html](http://baniumayahdanabasiyah.blogspot.co.id/2013/10/.html). pukul 11.17 WIB

